PELANGGARAN RUSIA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN NON-KOMBATAN PERANG BERSENJATA RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022-2023

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

SAFIRA ADITIA LESTARI

20323362

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PELANGGARAN RUSIA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN NON-KOMBATAN PERANG BERSENJATA RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

SAFIRA ADITIA LESTARI

20323362

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Pelanggaran Rusia Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Non-Kombatan Perang Bersenjata Rusia-Ukraina Tahun 2022-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada tanggal

02 Agustus 2024

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hasbi Aswar, S.IP.,M.A., Ph.D.	
2	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
3	Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 02 Agustus 2024



Safira Aditia Lestari

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vii
ABSTRAK viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Cakupan penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 6
1.6 Kerangka Pemikiran 8
1.7 Argumen Sementara 11
1.8 Metode Penelitian 12
1.8.1 Jenis Penelitian 12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 12
1.8.4 Proses Penelitian 13
1.9 Sistematika Pembahasan 13
BAB 2 14
PERANG RUSIA-UKRAINA DAN RELEVANSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA PERANG 14
2.1. Perang Rusia-Ukraina 14
2.1.1 Dinamika Perang Rusia-Ukraina 14
2.1.2 Implikasi Perang Terhadap Isu Kemanusiaan atau HAM 18
2.1.3 Respons Internasional 21
2.2. Relevansi Hukum Humaniter Internasional dengan Perang Rusia-Ukraina 24
2.2.1 Pengertian, Tujuan dan Sumber Hukum Humaniter Internasional 24
2.2.2 Relevansi Perang pada Hukum Humaniter Internasional 26
BAB 3 30
KEPATUHAN RUSIA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 30
3.1. Kepatuhan Rusia Terhadap Prinsip *Distinction* atau Perbedaan 30

3.2. Kepatuhan Rusia Terhadap Prinsip *Proportionality* atau Proporsionalitas 35
3.3. Kepatuhan Rusia Terhadap Prinsip *Precaution* atau Tindakan Pencegahan atau Tindakan Kehati-Hatian 37
3.4. Kepatuhan Rusia Terhadap Prinsip *Equality Of Belligerents and Non-Reciprocity* atau Kesetaraan Pihak yang Berperang dan Non-Timbal Balik 40
3.5. Pelanggaran Rusia Terhadap Prinsip *Balancing Military Necessity and Humanity* atau Menyeimbangkan Kebutuhan Militer dan Kemanusiaan 41
3.6. Pelanggaran Rusia Terhadap Prinsip *Unnecessary Suffering* atau Penderitaan yang Tidak Perlu 45
3.7. Pelanggaran Rusia Terhadap Prinsip *Humane Treatment* atau Perlakuan Manusiawi 47
BAB 4 50
PENUTUP 50
2.1. Kesimpulan 50
2.2 Rekomendasi 54
DAFTAR PUSTAKA 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kepadatan Penduduk Ukraina …… 32
Gambar 1.2 Peta Kepadatan Penduduk Ukraina …….....32

ABSTRAK

Perang Rusia dengan Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 hingga 2023 memunculkan banyak sekali pelanggaran dalam hukum humaniter internasional. Masyarakat sipil maupun non-kombatan menjadi korban dari pelanggaran-pelanggaran hukum di tengah perang tersebut. Penelitian ini akan melihat seberapa jauh Rusia mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional terutama dalam perlindungan terhadap non-kombatan. Dalam hal ini ketika terjadinya perang, maka pihak-pihak yang terlibat wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Dengan menggunakan kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh Nils Melzer melalui buku *International Humanitarian Law : A Comprehensive Introduction*. Hukum humaniter internasional menurut Nils Melzer memiliki 7 prinsip yang dimana prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai batasan atau aturan yang wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperang. Prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip *distinction* atau perbedaan, *precaution* atau tindakan kehati-hatian, *equality of belligerent and non reciprocity* atau kesetaraan pihak yang berperang dan non timbal balik, *balancing military necessity and humanity* atau menyeimbangkan kebutuhan militer dan kemanusiaan, *unnecessary suffering* atau penderitaan yang tidak perlu dan *humane treatment* atau perlakuan manusiawi. Pada penelitian ini terlihat bahwa Rusia terbukti melakukan beberapa pelanggaran prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam perang Rusia dengan Ukraina pada tahun 2022 hingga 2023.

Kata-kata kunci : Hukum humaniter internasional, Rusia, pelanggaran dan non-kombatan.

ABSTRACT

The conflict between Russia and Ukraine in 2022 untill 2023 led to numerous violations of international humanitarian law. Civilians and non-combatants became victims of these violations in the midst of the conflict. This research will look at how far Russia complies with the principles of international humanitarian law, especially in the protection of non-combatants. In this case, when a conflict occurs, the parties involved are obliged to comply with the principles of international humanitarian law. By using the framework put forward by Nils Melzer through the book International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction. International humanitarian law according to Nils Melzer has 7 principles which are used as limitations or rules that must be obeyed by the parties to the conflict. These principles are the principles of distinction, precaution, equality of belligerent and non-reciprocity, balancing military necessity and humanity, unnecessary suffering, and humane treatment. This research shows that Russia is proven to have committed several violations of the principles of international humanitarian law in the Russian conflict with Ukraine in 2022 untill 2023.

Keywords: International humanitarian law, Russia, offenses and non-combatants.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik dapat terjadi setiap waktu baik dalam lingkup yang kecil maupun yang lebih luas, bahkan konflik sendiri dapat berujung kepada peperangan. Perang dapat terjadi karena adanya perbedaan atau gesekan di antara negara dengan negara, suatu kelompok dengan kelompok lain, kelompok dengan pemerintah, perbedaan ideologi, dan lain sebagainya. Dalam perang biasanya non-kombatan juga terkena imbasnya, oleh karena itu munculah sebuah hukum yang dikenal dengan hukum humaniter internasional yang bertujuan agar menjamin hak-hak manusia yang tinggal atau hidup di daerah perang atau perang dan membatasi perlakuan yang diluar batas kemanusiaan. Tetapi tidak semua perang diatur dalam hukum humaniter internasional, yang menjadi bahasan dalam hukum humaniter internasional adalah perang bersenjata atau dikenal dengan *armed conflict* (Wardana et al., 2016, 2).

Pelanggaran dalam Hukum Humaniter Internasional dapat disebut sebagai kejahatan perang yang merupakan kejahatan internasional yang menjadi otoritas ICC (International Criminal Court) atau dikenal dengan Mahkamah Pidana Internasional, dimana ICC ini melakukan penyelidikan dan mengadili setiap yang melakukan pelanggaran (Banjarani et al., 2019, 13). Sebagian besar persoalan mengenai tanggung jawab negara biasanya akan dihadapkan dengan pengadilan internasional, hal tersebut menyangkut pelanggaran yang telah dilakukan terhadap suatu negara (Saputra, 2020, 9).

Perang bersenjata terbagi kedalam 2 jenis yaitu yang pertama ialah perang bersenjata internasional dan perang bersenjata non-internasional. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan terjadinya perang maka akan menimbulkan korban jiwa baik dari golongan kombatan maupun non-kombatan. Kombatan adalah mereka yang memiliki hak untuk bergabung secara langsung dalam perang atau peperangan, atau angkatan bersenjata, sedangkan non-kombatan adalah mereka yang bukan menjadi angkatan bersenjata ataupun mereka yang kombatan tetapi sudah tidak bisa melanjutkan peperangan seperti prajurit yang sudah ditawan musuh, sudah menyatakan menyerah kepada pihak musuh, dan terluka selain itu terdapat pemuka agama, wartawan, tenaga medis, pemerintah dan lain sebagainya (Fleck, 2008). Untuk mengurangi dampak dari adanya perang bersenjata ini maka Hukum Humaniter Internasional memakai salah satu prinsip yang diikuti yaitu adanya pembagian kelompok antara kombatan dan penduduk sipil, dimana pembagian ini bertujuan agar mengetahui siapa yang boleh dan tidak boleh dijadikan objek sasaran dan kekerasan dalam perang, serta dapat terlihat siapa yang harus dilindungi di tengah peperangan (Saputra, 2020, 10).

Pada tahun 2014 lalu terjadi perang yang memakan banyak korban jiwa, yaitu ketika Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina dimana Rusia mengambil alih Semenanjung Crimea dari Ukraina (CNBC Indonesia, 2022). Disisi lain Rusia juga mendukung kelompok separatis di wilayah timur Ukraina yang dimana hal tersebut membuat semakin panasnya hubungan antara Rusia dengan Ukraina (Syahbuddin & Haryati, 2022, 43). Tetapi perang tersebut kembali memanas pada awal bulan Februari 2022 ketika pasukan Rusia dikirim ke perbatasan Ukraina dalam jumlah yang besar sehingga dianggap sebagai upaya untuk menginvasi

wilayah Ukraina. Hal tersebut yang membuat ketegangan di antara kedua belah pihak memanas kembali sehingga terjadilah perang hingga saat ini. Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perang tetapi hal tersebut belum menemukan jalan keluarnya.

Salah satu upaya untuk meredakan ketegangan antar Rusia dengan Ukraina adalah bantuan dari NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), karena tidak bisa dipungkiri salah satu alasan terjadinya perang atau perang ini adalah adanya Rusia yang khawatir jika Ukraina bergabung dengan NATO. Di lain sisi, jauh sebelum adanya upaya dari NATO atau dari pihak manapun sebenarnya sudah ada ketentuan yang dibuat agar dapat menekan atau meminimalisir korban perang bersenjata. Beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah ada yaitu Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa 1949 dengan Protokol Tambahan I dan II 1977 (Adwani, 2012, 97). Terjadi perang antar keduanya sudah banyak memakan korban tak sedikit yang mengalami luka-luka bahkan menimbulkan korban jiwa. Dalam perang tersebut khususnya tenaga medis dan wartawan dibutuhkan untuk membantu korban yang terluka dan juga untuk meliput keadaan terbaru.

Pada 14 Desember 2022 terdapat laporan dari *Committee to Protect Journalist* bahwa jumlah jurnalis di seluruh dunia yang dipenjara pada tahun 2022 sebanyak 363 jurnalis adalah yang tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir (Радіо Свобода 2022). Dimana hal tersebut 20% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021. Terdapat laporan dari kompas.com per 15 Maret 2022 terdapat 35 jurnalis yang menjadi korban perang antara Rusia-Ukraina dengan spesifikasi 3 yang menjadi korban jiwa dan sisanya mengalami luka-luka (Hadi, 2022). Selain wartawan atau jurnalis terdapat tenaga

medis yang menjadi korban dalam perang tersebut, yaitu pada 25 Juli 2022 terdapat 18 tenaga medis Ukraina yang menjadi korban jiwa, 50 tenaga medis mengalami luka-luka (Khusniah, 2022). Dari data tersebut terlihat bahwa banyaknya korban dari perang antara Rusia dengan Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 hingga 2023 yang memakan banyak korban terutama non-kombatan.

Dilihat dari ketentuan yang sudah ada seperti dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan yaitu dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyebutkan bahwa pihak yang bersengketa dalam suatu wilayah suatu negara wajib untuk melindungi orang yang tidak turut aktif dalam persengketaan, termasuk anggota bersenjata atau kombatan yang sudah meletakkan senjatanya atau dapat dikatakan tidak terlibat dalam persengketaan. Dalam perlindungan terhadap non-kombatan dalam hukum humaniter internasional baik dari Rusia maupun Ukraina memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum humaniter yang dimana pihak non-kombatan harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Tetapi terdapat beberapa laporan yang menunjukkan bahwa Rusia maupun Ukraina melanggar hukum humaniter internasional seperti tentara yang mendirikan pangkalan di daerah tempat tinggal masyarakat (CNBC Indonesia, 2022). Selain itu terdapat laporan bahwa Rusia melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, dilansir dari BBC bahwa dalam perang tersebut warga sipil dan wartawan ditangkap lalu dijadikan target dalam operasi militer Rusia (Murphy & Greenall, 2022). Walaupun dalam hukum humaniter internasional sudah ada peraturan mengenai adanya perlindungan terhadap non-kombatan tetapi pada realitanya masih saja banyak peraturan yang masih dilanggar sehingga dari

beberapa hal diatas dapat dilihat kepatuhan kedua negara tersebut dalam menegakkan hukum humaniter di tengah perang (Saputra, 2020, 3).

Mengenai penegakan hukum pun sejauh ini tidak ada aksi yang nyata dari negara yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dikarenakan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhkan atau dikenakan hukuman atau sanksi yang efektif, sehingga ketentuan yang sudah dibuat dalam Hukum Humaniter Internasional masih tidak terlalu efektif dalam penerapannya (Saputra, 2020, 3). Sehingga Rusia semestinya dapat menggunakan cara damai dan lebih menaati hukum yang telah diberlakukan sejak lama, dari hal tersebut dapat dilihat bagaimana Rusia mematuhi hukum humaniter internasional selama perang dengan Ukraina pada tahun 2022 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Rusia melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional terhadap non-kombatan dalam perang Rusia-Ukraina tahun 2022-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dinamika perang antara Rusia dengan Ukraina pada tahun 2022-2023.
2. Untuk menganalisis sejauh mana Rusia melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional terutama dalam perlindungan non-

kombatan dalam perang antara Rusia dengan Ukraina tahun 2022-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Pada penelitian ini, penulis memiliki fokus pada perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022 hingga 2023 dikarenakan pada tahun 2022 Rusia mulai kembali melakukan operasi militer khusus ke Ukraina. Adanya operasi militer yang dilakukan Rusia kepada Ukraina ini menimbulkan banyak korban salah satunya non-kombatan yang posisinya sudah diatur dalam hukum humaniter internasional untuk dilindungi dalam peperangan. Non-kombatan sendiri diantaranya ialah prajurit yang sudah ditawan musuh, sudah menyatakan menyerah kepada pihak musuh, dan terluka selain itu terdapat pemuka agama, wartawan, tenaga medis, pemerintah dan lain sebagainya (Fleck, 2008). Hal tersebut yang membuat penulis nantinya akan melihat sejauh mana Rusia mematuhi hukum humaniter internasional terutama dalam perlindungan non-kombatan. Batasan waktu yang diambil bertujuan untuk menjelaskan berapa banyak korban non-kombatan yang terkena dampak dari perang Rusia-Ukraina.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sudah ada beberapa studi terdahulu yang membahas dan menganalisis tentang pelanggaran hukum humaniter internasional dalam perang Rusia-Ukraina. Adanya beberapa rujukan dari penelitian sebelumnya, selain berfungsi sebagai referensi penulis, tetapi penulis juga berharap dapat menghasilkan kontribusi baru

dan dapat melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian yang sudah ada yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Gaizka Ayu Satura dengan judul "*Pertanggungjawaban Rusia atas Invasi terhadap Ukraina*" (2022) ini membahas mengenai negara Rusia yang telah melanggar hak asasi manusia dan pencederaan kedaulatan negara Ukraina. Adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rusia dikarenakan dari awal Rusia melakukan invasi ke Ukraina sudah banyak nyawa masyarakat sipil di negara Ukraina yang hilang dari tindakan invasi tersebut, padahal dalam hukum humaniter internasional sendiri hal tersebut sudah masuk kedalam pelanggaran hukum humaniter internasional dan termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan masyarakat sipil memang tidak boleh diserang dan tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan tetapi dalam kasus ini justru masyarakat sipil diserang hingga tewas (Satura, 2022).

Selain itu dalam jurnal yang ditulis oleh Devy Sondakh dengan judul "*Implementasi Hukum Humaniter Dalam Perang Bersenjata antara Rusia dan Ukraina*" (2023) membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh militer negara Rusia selama peperangan berlangsung dengan negara Ukraina, pelanggaran yang dilakukan itu dikategorikan sesuai dengan prinsip hukum humaniter internasional yaitu pertama, prinsip kebutuhan militer, dimana dalam hukum humaniter internasional telah ditetapkan bahwa yang boleh diserang dalam peperangan hanyalah obyek militer dan kombatan, tetapi jatuhnya korban sipil dan beberapa serangan terhadap infrastruktur yang harus dihindari ini justru dilanggar oleh Rusia. Rusia sendiri telah menyerang obyek sipil seperti sekolah, rumah sakit, rumah masyarakat sipil, dan lainnya. Lalu yang kedua ialah prinsip kemanusiaan

dimana militer Rusia yang melanggar prinsip tersebut, dimana militer Rusia yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang dikirimkan kepada Ukraina. Ketiga, ialah prinsip proporsionalitas dimana adanya ketidakseimbangan antara serangan dan balasan yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina selama peperangan berlangsung (Pasorong et al., 2023).

Dalam jurnal yang berjudul "*Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warga Sipil yang Terdampak Perang Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina*" (2023) yang disusun oleh Nadia Maulidatul, dkk. Penelitian ini membahas mengenai adanya aturan perlindungan terhadap warga sipil dalam hukum internasional, dimana hukum ini membahas pihak-pihak yang sedang berperang senjata harus menaati prinsip pembedaan antara penduduk sipil dengan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer (Qudsiyah et al., 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terlebih dahulu yang telah dipaparkan diatas, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa Rusia melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, sehingga penelitian terdahulu membuktikan bahwasanya belum ada penelitian yang berfokus pada kepatuhan Rusia terhadap prinsip hukum humaniter internasional terutama pada perlindungan non-kombatan pada tahun 2022 hingga 2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep hukum humaniter internasional atau yang biasa dikenal dengan "hukum perang bersenjata". Konsep ini membahas seputar hubungan antara negara, organisasi internasional dan subjek hukum internasional pada saat terjadinya perang bersenjata. Hukum humaniter

internasional sendiri dibuat dengan tujuan untuk melindungi korban dari perang bersenjata juga mengatur perang yang berdasarkan kepada adanya keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan didalamnya (Melzer 2016, 16).

Adapun prinsip dari konsep ini terdiri dari beberapa bagian, diantara yaitu:

1. *Distinction* atau perbedaan

 Prinsip perbedaan adalah prinsip yang dimana para pihak yang berperang bersenjata wajib dapat membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara sasaran sipil dan sasaran militer. Dilarang melakukan penyerangan secara sembarangan yang dampaknya tidak dibatasi sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum humaniter internasional, dan penyerangan hanya ditujukan kepada sasaran militer (Melzer, 2016, 18).

2. *Proportionality* atau proporsionalitas

 Prinsip proporsionalitas adalah prinsip yang menjadi pertimbangan Mahkamah Internasional dalam penggunaan senjata nuklir dikarenakan prinsip ini bertujuan agar tidak banyak yang menjadi korban dari perang bersenjata. Sehingga, menurut prinsip ini ketika ingin melakukan penyerangan maka harus di pertimbangkan terlebih dahulu apakah dari serangan tersebut dampaknya tidak akan berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung (Melzer, 2016, 19).

3. *Precaution* atau tindakan pencegahan atau tindakan kehati-hatian

 Prinsip ini menekan kepada para pihak yang terlibat dalam perang bersenjata untuk berhati-hati dalam menyelamatkan

penduduk sipil dan objek sipil dengan tujuan untuk mengurangi kerugian insidental (Melzer, 2016, 18).

4. *Equality of belligerents and non-reciprocity* atau kesetaraan pihak yang berperang dan non-timbal balik

 Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam keadaan apapun pihak yang berperang wajib mematuhi kewajiban mereka dalam memanusiakan manusia. Selain itu, pihak yang berperang wajib mematuhi hukum humaniter internasional walaupun musuh sudah melanggar hukum tersebut, terlepas dari latar belakang mereka berperang (Melzer, 2016, 17).

5. *Balancing military necessity and humanity* atau menyeimbangkan kebutuhan militer dan kemanusiaan

 Prinsip ini didasarkan keseimbangan antara kebutuhan militer dan kemanusiaan, walaupun dalam keadaan perang untuk mengatasi musuh akan menyebabkan kematian, kehancuran, dan lain sebagainya lebih besar. Prinsip ini memberikan batasan pada sarana dan metode dalam peperangan (Melzer, 2016, 17).

6. *Unnecessary suffering* atau penderitaan yang tidak perlu

 Prinsip ini melarang atau membatasi sarana juga metode berperang yang menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya atau tidak perlu bagi kombatan. Penyerangan hanya ditujukan agar melemahkan kekuatan militer musuh, dilarang untuk menggunakan senjata, proyektil, material dan metode perang yang dampaknya berlebihan (Melzer, 2016, 19).

7. *Humane treatment* atau perlakuan manusiawi

Prinsip *humane treatment* adalah prinsip yang menjelaskan bahwa semua orang yang sudah jatuh ke tangan musuh berhak mendapatkan hak atas perlakuan manusiawi. Hak tersebut adalah mutlak dan bukan hanya untuk yang jatuh ke tangan musuh saja, tetapi untuk semua orang yang wilayahnya berada dibawah kendali musuh (Melzer, 2016).

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep prinsip hukum humaniter internasional Rusia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter, dikarenakan berdasarkan beberapa prinsip dalam hukum humaniter internasional Rusia banyak melakukan pelanggaran seperti pada prinsip *distinction* atau prinsip perbedaan dimana Rusia melakukan penyerangan pada Oktober 2022 yang berdampak pada penduduk sipil dimana serangan tersebut menghancurkan gedung, mematikan listrik, bahkan menghilangkan 14 nyawa (DW, 2022). Pada prinsip proporsionalitas terlihat bahwa adanya ketimpangan penyerangan di antara kedua negara tersebut, dikarenakan terlihat bahwa Rusia membombardir wilayah sipil Ukraina selama berhari-hari (Pasorong et al., 2023). Selain itu, dalam prinsip *balancing military necessity* Rusia melanggar prinsip tersebut dikarenakan pada kenyataannya Rusia melakukan penyerangan terhadap objek sipil Ukraina (Pasorong et al., 2023). Pada prinsip *humane treatment* terlihat bahwa Rusia tidak memberikan hak kemanusiaannya dikarenakan Rusia menghalangi bantuan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan kepada Ukraina (Pasorong et al., 2023).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan studi pustaka sesuai dengan topik yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berhubungan dengan topik yang akan ditinjau yaitu pelanggaran dalam hukum humaniter apa saja yang dilakukan Rusia dalam perang Rusia dengan Ukraina pada tahun 2022 hingga 2023.

Metode kualitatif adalah metode untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi dan digambarkan secara deskriptif atau dengan kata-kata yang mengandung unsur-unsur ilmiah (Moleong, 2018).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kepatuhan Rusia terhadap hukum humaniter internasional. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah perlindungan non-kombatan dalam perang bersenjata Rusia-Ukraina tahun 2022 hingga 2023 dimana perlindungan terhadap non-kombatan ini yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan mengambil data dari studi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya

yang mendukung penulisan ini yang bersumber dari media cetak maupun elektronik.

1.8.4 Proses Penelitian

Tahap pertama dalam melakukan penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan topik penelitian untuk mendapatkan kesesuaian informasi dan detail sesuai dengan materi yang telah ditentukan. Setelah tahap pengambilan data, tahap kedua ialah data akan dianalisis dengan membaca dan memahaminya. Lalu, yang ketiga adalah mengkategorikan hasil menjadi beberapa sub bab. Setelah melakukan tahap ketiga yaitu dilanjutkan dengan mengembangkan narasi secara deskriptif. Pada tahap kelima yaitu penulis melakukan analisis dengan deskriptif dalam satu bab, dimana dalam tahap ini akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membagi topik kedalam empat bab. Pada bab 1 berisikan penjelasan tentang latar belakang mengenai perang antara Rusia dengan Ukraina pada tahun 2022 hingga 2023. Bab 2 akan membahas perang Rusia-Ukraina serta kritikan dari organisasi internasional. Bab 3 akan membahas implementasi prinsip hukum humaniter internasional untuk melihat kepatuhan Rusia terhadap hukum humaniter internasional yang berfokus pada non-kombatan Ukraina serta penulis nantinya akan memaparkan analisis terkait sejauh mana Rusia mematuhi hukum humaniter internasional dalam perlindungan non-kombatan. Dan pada bab 4 merupakan kesimpulan dari penelitian ini.

BAB 2

PERANG RUSIA-UKRAINA DAN RELEVANSI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA PERANG

2.1. Perang Rusia-Ukraina

2.1.1 Dinamika Perang Rusia-Ukraina

Perang merupakan bagian dari sejarah dan perjalan kehidupan manusia di dunia, kondisi tersebut sangat sulit dihilangkan, berbagai upaya untuk menghapuskan kondisi peperangan sangat sulit dilakukan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan atau gesekan di antara negara dengan negara, suatu kelompok dengan kelompok lain, kelompok dengan pemerintah, adanya perbedaan ideologi, dan lain sebagainya. Walaupun perang sangat tidak disukai oleh masyarakat dunia tetapi kondisi tersebut selalu muncul dalam perjalan hidup manusia. Dari pertama kali muncul, perang membawa suasana yang mencekam, penuh dengan penderitaan dan kehancuran yang dirasakan oleh semua kalangan, bahkan yang tidak terlibat dengan perang secara langsung pun terkena dampaknya (Melzer 2016, 12).

Perang antara Rusia dan Ukraina memang tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut sudah lama terjadi dan perang tersebut mengguncang dunia dikarenakan dampak nya yang besar, salah satunya ialah pasar internasional hingga ke krisis global. Perang Rusia dengan Ukraina berawal dari tahun 1991 dimana Ukraina yang mendapatkan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Hal tersebut menandakan bahwa Uni Soviet dan Pakta Warsawa telah bubar dan tak lama dari bubarnya Uni Soviet dan Pakta Warsawa muncullah CIS atau *Commonwealth of Independent States*. CIS

sendiri didirikan dengan tujuan untuk memperkenalkan kumpulan negara atau himpunan negara bekas Uni Soviet dan untuk mempertegas sinyal kepada negara di sekitar Uni Soviet yang baru merdeka (Syahbuddin & Haryati, 2022, 41). Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan Ukraina merasa CIS telah mengkhianatinya, sehingga pada 1997 Rusia dan Ukraina menandatangani sebuah perjanjian persahabatan untuk mengakhiri perang di antara keduanya (CNBC Indonesia, 2022).

Pada tahun 2008 Ukraina mengajukan dirinya untuk bergabung ke dalam NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) sehingga Rusia menghentikan untuk memasok gas ke Eropa, Ukraina juga memberikan dukungan ke Georgia ditengah perangnya dengan Rusia. Perang Rusia dengan Ukraina muncul kembali di tahun 2014, dimana Rusia merebut wilayah semenanjung Krimea setelah Ukraina berhasil menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych yang pro terhadap Rusia (CNN Indonesia, 2022). Hal tersebut terjadi dikarenakan Presiden Viktor Yanukovych membuat kebijakan yaitu menjalin hubungan dagang dengan Rusia, sehingga menimbulkan penolakan terhadap kebijakan tersebut dan berujung terjadinya demonstrasi pro-Uni Eropa (Syuryansyah & Berthanila, 2022, 98).

Alasan lain mengapa Presiden Viktor Yanukovych digulingkan adalah karena ia menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa, dengan dibatalkannya perjanjiannya tersebut menimbulkan kemarahan dari warga Ukraina (DW, 2022). Kemarahan warga Ukraina pada Presiden Viktor Yanukovych awalnya hanya menimbulkan masa demonstrasi dikarenakan Presiden Viktor Yanukovych tidak menandatangani perjanjian asosiasi yang sudah

direncanakan dengan Uni Eropa. Tetapi, hal tersebut berujung pada adanya kekerasan di awal tahun 2014.

Selain adanya perebutan wilayah semenanjung Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, terjadi perang di Donetsk dan Luhansk atau dikenal dengan perang Donbass. Perang tersebut adalah perang antara Pemerintah Ukraina dengan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia. Perang ini muncul karena adanya efek domino dari adanya aneksasi Krimea. Massa pro-Rusia yang berada di Donetsk dan Luhansk berkumpul di pusat kota Donetsk dan Luhansk untuk menuntut adanya referendum seperti di Krimea, massa tersebut menyerbu kantor pemerintahan setempat dan membuat voting untuk menentukan dan meraih kemerdekaannya dari Ukraina pada 6 April 2014 (Syahbuddin & Haryati, 2022, 43).

Perang tersebut melahirkan perjanjian Minsk I pada bulan September 2014. Perjanjian ini memperoleh berbagai kesepakatan seperti penghentian penggunaan senjata, perlunya untuk menyelesaikan perang, dan pemulihan wilayah Donbass dalam sektor ekonomi (Pah, De Fretes, and Seba 2023, 4585). Setelah perjanjian tersebut beberapa hal mulai reda, bahkan sampai terjadi pertukaran tahanan. Perjanjian ini diberi nama Minsk dikarenakan ditandatangani di Minsk, Belarus, tetapi perjanjian Minsk I tidak sepenuhnya berhasil. Lalu, pada Februari 2015 muncul perjanjian Minsk II dengan tujuan untuk mengakhiri perang yang berada di Ukraina Timur, kemudian kedua belah pihak sepakat untuk menarik tentaranya dengan jarak yang sama agar menciptakan zona aman yang lebih luas (Pah, De Fretes, and Seba 2023, 4586). Perjanjian tersebut diselesaikan oleh Presiden

Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky pada tahun 2022 pada bulan Februari ketika Rusia menginvasi Ukraina (Sumarga, 2022).

Dan hal tersebut kembali memanas pada tahun 2022 dikarenakan Rusia menginvasi Ukraina pada bulan Februari, hal tersebut dianggap oleh para pejabat Barat sebagai penyerangan terbesar di Eropa sejak tahun 1945 (Saryono et al., 2022, 387). Alasan Rusia menginvasi Ukraina adalah dikarenakan terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal Rusia mengintervensi Ukraina adalah yang pertama untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya atau pertahanannya. Kedua ialah kepentingan militer, dimana Rusia memiliki kepentingan terhadap pelabuhan Sevastopol. Ketiga, kepentingan ekonomi yang dimana pendapatan besar nasional Rusia berasal dari ekspor gas, hal tersebut membutuhkan bantuan negara tetangganya yaitu Ukraina dan Belarusia untuk mengalirkan gas-gas nya.

Adapun faktor eksternalnya ialah yang pertama, adanya perluasan NATO akan menimbulkan peperangan kekuatan antara kekuatan Barat dengan Rusia, selain itu juga akan mengancam keamanan di Eropa Timur. Kedua, jika dilihat dari posisi Rusia sebagai negara terbesar diantara perpecahan Uni Soviet, Rusia ingin menjadi aktor yang dominan di antara negara-negara pecahan Uni Soviet (Ornay & Azizah, 2022, 574). Disisi lain, Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia memberikan ketegasan bahwa serangan yang dilakukan Rusia tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang yang dijadikan sasaran dari rezim Kiev (Syahbuddin & Haryati, 2022, 45).

Rusia yang menginvasi Ukraina pada tahun 2022 dinilai oleh beberapa analis Barat sebagai puncak dari kebencian Kremlin yang semakin besar terhadap

ekspansi NATO pasca Perang Dingin. Di lain sisi, Rusia juga menuduh Amerika Serikat dan NATO berulang kali melanggar janji yang telah dibuat pada awal tahun 1990-an yang berisi untuk tidak memperluas aliansinya ke bekas wilayah Soviet (Masters, 2023). Perang antara Rusia dengan Ukraina bukan hanya semata karena sebuah perang biasa, tetapi hal tersebut adalah sisa dari Perang Dingin yang belum selesai hingga detik ini. Perang tersebut dinilai dapat dihindarkan jika saja pihak barat tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada perpecahan di antara kedua negara tersebut.

2.1.2 Implikasi Perang Terhadap Isu Kemanusiaan atau HAM

Perang antara Rusia dengan Ukraina menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat gobal, selain itu dampak tersebut juga mempengaruhi kepatuhan masyarakat global terhadap hukum humaniter internasional. Dimana hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia memiliki kaitan yang erat, dikarenakan dibuatnya hukum humaniter internasional ditujukan untuk melindungi korban-korban dari perang bersenjata atau perang yang sedang terjadi. Adanya hukum humaniter internasional untuk menjaga hak-hak manusia yang seharusnya tidak dilanggar oleh manusia lain. Tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam perang bersenjata atau perang yang terjadi menghasilkan beberapa korban, baik dari kombatan maupun non-kombatan.

Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dalam sektor pangan ataupun ekonomi global saja, tetapi dalam sektor kesehatan, pengungsi, keamanan dan hak asasi manusia. Dimana dalam sektor sektor pangan hal tersebut berdampak hingga keluar negara yang berperang yaitu Suriah, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga pangan global yang ditimbulkan oleh perang antara Rusia dengan

Ukraina, dikarenakan adanya lonjakan harga pangan sehingga jumlah pendistribusian akan dikurangi selain itu, terdapat kelompok pengungsi baru di Ukraina yang perlu dibantu oleh PBB FAO (*Food and Agriculture Organization*) (VOA Indonesia 2022).

Sektor ekonomi mengalami kerugian yang cukup signifikan. Dampak yang ditimbulkan antara lain harga pangan yang terus melonjak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah suplai barang pangan yang terus menipis, semakin rendah suplai maka harga barang tersebut juga semakin tinggi. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebutkan harga komoditas tertinggi terjadi pada Maret 2022 lalu. Selain itu PBB juga memperingatkan soal inflasi yang akan menyentuh angka 8,1 persen untuk negara berkembang dan 5,7 persen untuk negara-negara industri (DW 2022). Kondisi ekonomi global semacam ini merupakan yang pertama kalinya sepanjang masa modern. Maka tak heran kerusakan yang ditimbulkan pun tidak sedikit akibat tidak adanya persiapan yang cukup menghadapi kondisi semacam itu.

Krisis pangan tidak terelakan dari perang besar itu. Ukraina sebagai salah satu negara lumbung pangan Eropa tidak bisa secara maksimal mengekspor produk-produk pangan ke seluruh Eropa. Tahun-tahun sebelumnya Ukraina memproduksi sekitar 15 persen permintaan jagung dan 10 persen gandum di Eropa. Selain itu biji-bijian dan minyak goreng negara-negara kawasan seperti India menggantungkan kebutuhannya kepada Ukraina. Dari hal ini PBB memperingatkan tingkat kelaparan yang mencapai tingkat tertinggi baru dan menghimbau negara-negara untuk memberlakukan pembatasan ekspor makanan guna bertahan di tengah krisis (DW 2022).

Dalam sektor kesehatan bukan hanya peperangan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ancaman bagi seluruh masyarakat dunia ini adalah kesehatan terutama dikarenakan kelaparan dan kurangnya makanan yang bergizi. Perang antara Rusia dengan Ukraina ini juga menimbulkan permasalahan dalam sektor kesehatan seperti buruknya status gizi dan darurat nutrisi (Liputan 6 2022). Selain itu, bukan hanya kesehatan secara fisik saja tetapi terdapat masalah kesehatan mental yang muncul diakibatkan perang ini seperti gangguan kecemasan, gangguan stres pasca-trauma atau PTSD (Post-traumatic stress disorder) bahkan hingga depresi (Kompas.com 2022).

Sejak terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina terdapat 6,8 juta warga Ukraina yang telah mengungsi ke beberapa negara tetangga, tetapi hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa para pengungsi melanjutkan perjalanannya hingga ke wilayah lainnya (DW 2022). Para pengungsi ini menambah permasalahan negara lain, terutama negara di Eropa dengan wilayah yang sebelumnya sudah ditimpa masalah pengungsi Suriah dan pengungsi dari Kawasan Afrika Utara, sehingga hal tersebut memperparah keadaan negara tersebut (Kompas.id 2022). Sejak 24 Februari 2022, berdasarkan data yang telah dilaporkan oleh PBB terdapat kurang lebih 3,4 juta warga Ukraina telah meninggalkan negaranya atau dengan kata lain telah mengungsi (Republika 2022).

Dalam sektor keamanan ini menyinggung batasan-batasan negara, dimana hal tersebut muncul dikarenakan dampak dari kedua belah pihak yang sedang bersinggungan. Bahkan dari adanya perang antara Rusia dengan Ukraina ini menimbulkan pertanyaan terkait pentingnya kedaulatan teritorial, terutama di wilayah yang berbatasan dengan negara lain dimana banyak warga dengan etnis

yang berbeda atau etnis minoritas yang tinggal di sana, sehingga apakah dibenarkan bahwa perlakuan Rusia yang menginvasi wilayah Ukraina dengan alasan bahwa untuk menyelamatkan etnis yang mereka anggap sebagai saudara dengan melanggar peraturan internasional dan perbatasan negara lain yang menimbulkan kerugian bagi negara lain (Kompas.id 2022).

Hak asasi manusia banyak dilanggar dalam perang antara Rusia dengan Ukraina, sehingga dibutuhkannya kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional di dalamnya. Selain dikarenakan karena adanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi sudah sepatutnya ketika sudah memasuki masa peperangan maka wajib menaati hukum humaniter internasional.

2.1.3 Respons Internasional

Perang antara Rusia-Ukraina yang semakin memanas memicu reaksi protes internasional, mulai dari beberapa negara hingga organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). PBB sendiri mengeluarkan resolusi yang mengecam invasi yang dilakukan Rusia, isi dari resolusi tersebut ialah agar Rusia segera mengangkat kakinya dari Ukraina serta memperhatikan warga Ukraina yang sedang mereka serang (Rony, 2021). Terdapat beberapa respon internasional yang telah mengecam tindakan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina selain PBB, bahkan dari pihak NATO sendiri juga memberikan kecaman yang sama. Walau memang pada awalnya permasalahan utama dari perang Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 ini dikarenakan Ukraina yang ingin bergabung ke dalam NATO. Di lain sisi, NATO sendiri tidak memberikan respon dan bantuan apapun kepada Ukraina, padahal Ukraina telah menyatakan bahwa Ukraina ingin bergabung dengan NATO dan membutuhkan bantuannya. Hal tersebut tidak digubris oleh NATO, sehingga

Ukraina sendiri diungkapkan oleh Presidennya yaitu Volodymyr Zelensky merasa bahwa ia kecewa kepada NATO yang tak kunjung memberikan bantuan kepada negaranya (CNN Indonesia, 2022).

Selain PBB, terdapat respon dari G7 yaitu negara-negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia yang beranggotakan Amerika Serikat, Italia, Inggris, Perancis, Jepang, Kanada, dan Jerman. G7 bersama dengan Uni Eropa dan Australia memberikan tekanan kepada Rusia melalui ekonomi penjualan minyaknya, dikarenakan penjualan minyak tersebut adalah hasil utama untuk mendanai perang antara Rusia dengan Ukraina. Tekanan tersebut berupa menurunkan harga penjualan, bermula di harga 100 USD per barel menjadi dibawah 60 USD per barelnya, hal tersebut sangat terasa bagi Rusia dalam pendapatan ekonomi nya (ANTARA, 2022). Selain itu, G7 juga kepada China untuk tidak mendukung dan membantu Rusia dengan tujuan agar Ukraina berkembang dan mendukung adanya perdamaian di kawasan tersebut juga G7 tetap membekukan aset sampai Rusia membayar kompensasi kepada Ukraina (Interfax 2023).

Tindakan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina memunculkan dampak yang memilukan bagi perdamaian juga keamanan terutama Ukraina. Tindakan tersebut sudah pastinya mendapatkan respon bukan hanya dari organisasi internasional saja, bahkan dari negara-negara di dunia juga sudah secara tegas bahkan mengutuk dan mengecam tindakan yang dilakukan Rusia, tetapi hal tersebut tidak menghentikan pergerakan Rusia. Salah satu negara yang mengecam tindakan Rusia adalah Jepang, dimana Jepang memberikan sanksi ekonomi. Sanksi tersebut berupa pemblokiran bank Rusia, membekukan aset yang dimiliki oleh para elite,

melarang penerbitan obligasi, melarang warga Rusia untuk melakukan perjalanan ke Jepang dan memberhentikan impor bahan bakar minyak dan gas dari Rusia (CNN Indonesia, 2022).

Selain Jepang yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia, terdapat Inggris yang juga memberikan sanksi. Inggris memanggil duta besar Rusia di negaranya untuk memberikan klarifikasi, selain itu juga memberikan sanksi kepada lima bank Rusia yaitu Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank, dan Black Sea Bank. bukan hanya memberikan sanksi kepada bank-bank Rusia saja, tetapi juga kepada pengusaha kaya Rusia yaitu Gennady Timchenko, Boris Rotenberg dan Igor Rotenberg (Saju, 2022). Ukraina sendiri juga memberikan sanksi kepada Rusia melaui keputusan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional yang berisi sanksi kepada warga negara dan beberapa perusahaan Rusia (Interfax 2023).

Dari banyaknya respons internasional baik dari organisasi internasional maupun dari negara-negara besar pun turut memberikan sanksi atas tindakan Rusia untuk mengecam tindakan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Respon-respon yang telah diberikan kepada Rusia banyak yang berisi kecaman atas tindakan Rusia, bahkan sudah ada yang memberikan sanksi terhadap Rusia agar Rusia berhenti melakukan tindakan-tindakannya. Beberapa sanksi tersebut sebenarnya dapat memberikan dampak yang buruk bagi Rusia, seperti dalam sektor ekonomi dalam sanksi yang diberikan oleh G7. Tetapi Rusia sendiri tidak tinggal diam atas sanksi-sanksi maupun kecaman-kecaman yang telah diberikan kepadanya, Rusia tetap melakukan aksinya hingga telah mencapai tujuan, hal tersebut diungkapkan oleh presiden Rusia sendiri yaitu Vladimir Putin dalam sesi pertanyaan publik pada Desember 2023 (CNBC Indonesia, 2023).

2.2. Relevansi Hukum Humaniter Internasional dengan Perang Rusia-Ukraina

2.2.1 Pengertian, Tujuan dan Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional adalah suatu aturan yang mengatur terkait pelaksanaan perang sehingga dampak yang ditimbulkan dari adanya perang tidak luas. Hukum humaniter internasional juga dikenal dengan hukum perang atau hukum perang bersenjata, hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk melindungi korban peperangan atau perang bersenjata dan membatasi alat dan cara berperang oleh kedua belah pihak yang sedang berperang atau sedang berperang sehingga dapat menjamin perlakuan dan perlindungan kemanusiaan (Melzer, 2016, 17).

Prinsip utama dari hukum humaniter internasional adalah adanya pertimbangan antara kepentingan militer dengan aspek kemanusiaan, dikarenakan tidak bisa dipungkiri dalam perang kepentingan militer yaitu untuk memenangkan perang atau mencapai tujuan utamanya. Hukum humaniter internasional hadir agar dampak yang diberikan nantinya tidak terlalu besar kerusakannya, melindungi orang yang sedang berperang atau yang tidak ikut berperang dan dalam wilayah perang, bahkan dapat mencegah beberapa kerusakan. Tetapi yang menjadi bahasan dalam hukum humaniter internasional berfokus di perang bersenjata atau yang dikenal dengan *armed conflict*, sehingga tidak semua perang atau perang masuk kedalam ranah hukum humaniter internasional (Wardana et al., 2016, 2).

Seperti pada tujuan hukum humaniter internasional yaitu melindungi korban dari perang bersenjata atau peperangan, maka dalam perang bersenjata terbagi menjadi 2 yaitu perang bersenjata internasional dan non-internasional.

Dalam perang bersenjata baik di internasional maupun non-internasional terdapat pembedaan yaitu kombatan dan non-kombatan, kombatan sendiri adalah anggota yang berhak dan terlibat dalam perang atau peperangan, seperti angkatan bersenjata (Melzer 2016, 87). Sedangkan non-kombatan adalah mereka yang tidak terlibat langsung dalam peperangan, seperti petugas medis, anggota pasukan yang sudah ditawan, dan lain sebagainya.

Munculnya hukum humaniter internasional memiliki sejarah yang panjang, dikarenakan sedari dahulu masyarakat dunia sudah sadar akan pentingnya perlindungan bagi masyarakat yang tidak terlibat dikarenakan terjadinya perang menimbulkan dampak yang negatif bagi sekitar terutama bagi yang tidak terlibat dengan perang secara langsung (Putri, 2011, 5). Sehingga hukum humaniter internasional ini muncul dari berbagai sumber, adapun sumber-sumber hukum humaniter internasional menurut Nils Melzer adalah (Melzer, 2016):

1. Hukum Perjanjian

 Sumber hukum humaniter internasional yang berwujud adalah hukum perjanjian, dimana sumber hukum ini adalah sumber hukum yang paling relevan. Hukum perjanjian adalah hukum yang dibuat untuk mengatur antara dua pihak atau lebih yang mengikat. Kelebihan dari hukum perjanjian adalah hukum ini jelas tidak menimbulkan adanya salah tafsir (Melzer, 2016, 21).

2. Hukum Kebiasaan

 Hukum kebiasaan muncul bukan karena adanya hukum perjanjian, tetapi hukum kebiasaan dapat muncul sebelum adanya hukum perjanjian. Hukum ini dapat berkembang setelah adanya kesepakatan dalam suatu

perjanjian. Sumber hukum ini dapat muncul dikarenakan kebiasaan yang disepakati secara universal, seperti menggunakan bahasa internasional.

Sumber hukum ini memiliki kelebihan dikarenakan dia dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi walaupun hukum ini bersifat fleksibel wajib disepakati dan di negosiasi antar negara. Sehingga hukum kebiasaan ini mengikat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, walaupun terdapat negara yang belum meratifikasi hukum humaniter internasional yang sudah ada (Melzer, 2016, 23). Dilain sisi, hukum kebiasaan ini kurang mengikat dikarenakan hukum ini tidak tertulis, berbeda dengan hukum perjanjian yang tertulis dan berwujud.

3. Prinsip Hukum Umum

Dalam prinsip hukum umum sendiri sebenarnya tidak memiliki definisi khusus atau definisi tersendiri, dikarenakan prinsip hukum umum ini terdiri atas prinsip hukum nasional yang dikembangkan. Implementasi prinsip hukum umum ini tidak terlalu berperan penting dalam hukum humaniter internasional (Melzer, 2016, 25).

2.2.2 Relevansi Perang pada Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional relevan diaplikasikan dalam perang Rusia dengan Ukraina dikarenakan Rusia sendiri telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949 (BBC, 2022). Konvensi tersebut masih berlaku dikarenakan hukum humaniter internasional dalam sumber hukum kebiasaan yang dimana hal tersebut mengikat semua negara yang ada di dunia walaupun negara tersebut belum menandatanganinya. Sehingga, seharusnya Rusia maupun Ukraina wajib menerapkan hukum humaniter internasional dalam perang yang sedang berlaku.

Adapun hukum humaniter internasional dapat diterapkan dalam situasi :

1. Perang bersenjata internasional dan pendudukan.
2. Perang-perang bersenjata non-internasional, seperti perang pembebasan nasional, perang saudara, dan perang-perang non-internasional.
3. Kerusuhan-kerusuhan domestik.

Jika dilihat dari beberapa poin diatas perang Rusia dengan Ukraina sudah memenuhi persyaratan untuk menerapkan hukum humaniter internasional di dalamnya. Selain itu, semua negara juga harus mematuhi dan menghormati hukum humaniter internasional di segala situasi, terutama bagi negara-negara yang sedang berperang baik perang bersenjata internasional maupun non-internasional. Hukum humaniter internasional mencakup perlindungan yaitu untuk melindungi mereka yang tidak terlibat dalam peperangan dan yang kedua adalah pembatasan yaitu untuk membatasi metode, alat, dan sebagainya dalam berperang (Bakry 2019, 7).

Hukum humaniter internasional bukan hanya relevan dalam perang Rusia dengan Ukraina saja, tetapi relevan bagi semua perang dikarenakan di setiap adanya perang perlindungan warga sipil perlu di terapkan yang dimana dalam hukum humaniter internasional sendiri, warga sipil perlu dilindungi. Warga sipil dalam hukum humaniter internasional sangat ditekankan dalam perlindungannya, dikarenakan warga sipil tidak boleh diserang. Selain warga sipil terdapat perlindungan bagi yang ikut secara aktif berperang atau disebut dengan kombatan, kombatan sendiri dalam hukum humaniter diatur perlindungannya seperti penyiksaan, sandera, dan lain sebagainya. Diluar kombatan juga perlindungannya sudah diatur dalam hukum humaniter internasional, atau yang disebut dengan non-kombatan seperti pasukan medis, wartawan, jurnalis, dan lain sebagainya yang

dimana mereka tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Bukan hanya melindungi makhluk hidup saja, dalam hukum humaniter juga telah diatur mengenai serangan terhadap tempat-tempat yang bersejarah, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Adanya pengaplikasian hukum humaniter internasional dalam perang Rusia-Ukraina ini adalah upaya untuk melindungi kemanusiaan terutama bagi mereka yang tidak ikut berperang tetapi terkena dampaknya secara langsung. Hukum humaniter internasional hadir untuk meminimalisir adanya penderitaan yang tidak perlu bagi yang ikut berperang secara langsung maupun tidak langsung. Serta hukum humaniter sendiri juga mengatur dalam bantuan kemanusiaan, sehingga dapat dilihat bahwa hukum ini sangat relevan untuk dipakai di perang Rusia dengan Ukraina, dikarenakan terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, dibutuhkannya kepatuhan Rusia maupun Ukraina dalam perang ini untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang melanggar.

Perang antara Rusia dengan Ukraina yang terus berlangsung hingga akhir tahun 2023 ini mengakibatkan banyak korban jiwa serta menimbulkan kerusakan harta benda. Perang tersebut telah melanggar hukum humaniter internasional sendiri yaitu perlindungan warga sipil dan tidak adanya perbedaan antara kombatan dan non-kombatan, selain itu juga perang inin melanggar Konvensi Jenewa yang dimana didalamnya juga mengatur mengenai perlindungan warga sipil dalam perang bersenjata. Oleh karena itu, hukum humaniter internasional sangat penting penerapannya dalam perang antara Rusia dengan Ukraina untuk melindungi warga sipil dan non-kombatan, selain itu juga untuk mengatur penggunaan senjata yang

dipakai dalam perang tersebut, meminta pertanggung jawaban kepada pelanggar hukum humaniter internasional, dan mengatur jalannya perang.

BAB 3

KEPATUHAN RUSIA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dalam perang perang bersenjata terdapat prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, menurut Nils Melzer dalam bukunya yang berjudul "Hukum Humaniter Internasional : Sebuah Pengantar Komprehensif" terdapat beberapa prinsip Hukum Humaniter Internasional seperti prinsip *distinction* atau perbedaan, prinsip *proportionality* atau proporsionalitas, prinsip *precaution* atau tindakan pencegahan atau tindakan kehati-hatian, prinsip *equality of belligerents and non-reciprocity* atau kesetaraan pihak yang berperang dan non-timbal balik, prinsip *balancing military necessity and humanity* atau menyeimbangkan kebutuhan militer dan kemanusiaan, prinsip *unnecessary suffering* atau penderitaan yang tidak perlu dan prinsip h*umane treatment* atau perlakuan manusiawi. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip apa saja yang dipatuhi oleh Rusia dalam perang antara Rusia dengan Ukraina pada tahun 2022 hingga 2023.

3.1. Kepatuhan Rusia Terhadap Prinsip *Distinction* atau Perbedaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pihak yang berperang wajib hukumnya untuk dapat membedakan antara penduduk sipil, kombatan dan non-kombatan serta antara sasaran sipil dan sasaran militer. Selain itu, pihak yang berperang juga dilarang melakukan penyerangan secara asal-asalan atau sembarangan, dikarenakan dampak yang diberikan nantinya jika penyerangan

tersebut di luar batasan atau diluar sasaran maka akan menimbulkan hal-hal yang mungkin lebih besar. Selain itu, jika melakukan penyerangan diluar sasaran juga melanggar hukum humaniter internasional dimana hal tersebut sudah diatur didalamnya bahwa penyerangan hanya ditujukan kepada sasaran militer (Melzer 2016, 18).

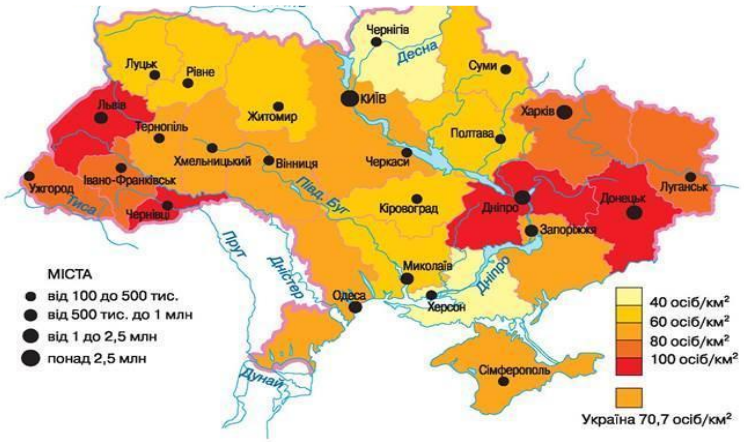
Dilansir dari VOA Indonesia bahwa PBB memberikan dugaan kepada Rusia yang telah melakukan pelanggaran dan hal tersebut masuk kedalam kejahatan perang, di mana warga sipil yang menjadi korban peperangan sebanyak 7.000 korban jiwa dengan 3.390 yang tidak bernyawa (VOA Indonesia 2022). Selain itu terdapat laporan bahwa pada tanggal 21 November pukul 12.30 di Kherson terdapat serangan bom klaster atau munisi tandan yang dimana dampak dari penyerangan tersebut melukai tiga orang warga sipil, lalu peneliti Human Rights Watch pun meneliti lokasi tersebut yang dimana penyerangan menuju ke arah trotoar, depan toko dan di rumput, di sisi lain terdapat ledakan lain 9 km dari kota Kherson juga terdapat ledakan yang sama (Human Rights Watch 2022). Bukan hanya pada 2022 saja, tetapi pada 2023 terdapat serangan Rusia yang menargetkan stasiun kereta api di Kota Kherson, akibat dari serangan itu terdapat seorang polisi yang tewas dan empat orang terluka diantaranya yaitu dua warga sipil dan dua polisi (Detik News 2023).

Gambar 1.1 Peta Kepadatan Penduduk Ukraina



Sumber: Wikiwand, 2022

Gambar 1.2 Peta Kepadatan Penduduk Ukraina



Dari laporan *Amnesty International* juga memperlihatkan bahwa Rusia telah melakukan pengeboman hampir setiap hari ke Kota Kharkiv, wilayah yang seharusnya tidak menjadi sasaran atau target dalam perang ini yaitu lingkungan pemukiman warga, yang berdampak pada banyaknya kehancuran sarana dan prasarana juga korban nyawa. Dalam laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Rusia melakukan serangan ke stasiun metro, taman bermain, kuburan, lingkungan perumahan, bahkan sekitar gereja yang dimana dalam gereja tersebut terdapat relawan yang sedang terlibat dalam aktivitas kemanusiaan (Amnesty International

2022). Di sisi lain, Putin mengatakan bahwa Rusia tidak memiliki rencana untuk merebut Kharkiv, serangan yang ditujukan untuk kebutuhan membuat zona sanitasi di sekitar wilayah Rusia sebagai respons dari serangan Ukraina (TACC 2024).Selain itu, dilansir dari Kompas.tv per bulan Maret dimana Rusia yang melakukan invasi sejak Februari 2022, tercatat telah menyerang fasilitas-fasilitas medis sebanyak kurang lebih 34 fasilitas seperti rumah sakit dan ambulan (Kompas.tv 2022). Selama invasi tersebut juga Kementerian Kesehatan Ukraina menyampaikan pada bulan Juli bahwa terdapat setidaknya 18 anggota medis tewas dan kurang lebih 900 fasilitas medis telah rusak akibat penyerangan (Serambinews 2022).

Bukan hanya tenaga medis saja yang menjadi korban dalam peperangan ini, tetapi jurnalis juga termasuk di dalamnya. Terdapat laporan mengenai jurnalis yang ditembak mati oleh pasukan Rusia, hal tersebut terjadi pada 13 Maret 2022 di Irpin, Ukraine. Jurnalis tersebut adalah warga negara Amerika Serikat, bernama Brent Renaud bersama rekannya bernama Juan Arredondo yang sedang memfilmkan pengungsi yang berusaha untuk melarikan diri dari kota tersebut, tetapi pasukan Rusia justru menembaki mobil yang sedang mereka tumpangi(The Guardian 2022). Pada saat kejadian tersebut terdapat hampir 20 mobil pers, dimana jurnalis-jurnalis tersebut memakai rompi anti peluru dan helm yang bertuliskan "*pers"*, sehingga mustahil jika mereka tidak menyadari bahwa kelompok tersebut ialah kelompok yang tidak boleh diserang dikarenakan mereka adalah jurnalis, setelah penyerangan yang membuat Brent Renaud dan Juan Arredondo terluka terdapat serangan kedua yang dimana dapat dikatakan bahwa serangan tersebut memang diarahkan kepada mereka (НОВИНАРНЯ НОВИНИ УКРАЇНИ ЩО ВОЮЄ 2022).

Selain itu, Rusia yang tidak dapat membedakan antara sasaran militer dengan tidak dapat dilihat dari laporan *Committee to Protect Journalists* bahwa terdapat jurnalis yang sedang melewati jembatan di wilayah Luhansk. Penyerangan tersebut sebelumnya sudah diperingatkan oleh pasukan Ukraina bahwa daerah tersebut berbahaya, sehingga ketika mereka disarankan kembali ke kendaraan mereka. Tetapi, ketika mereka hendak kembali terdapat penyerangan dari pihak Rusia yaitu sebuah peluru yang meledak beberapa meter di sekitar mereka, sehingga membuat jurnalis yang bernama Mykola Pastukh dan temannya terluka. Pada saat itu Mykola bersama rekannya sudah memakai jaket yang bertuliskan "*press"* yang dimana hal tersebut menandakan bahwa rombongan tersebut adalah jurnalis, sehingga tidak boleh dijadikan pihak sasaran perang (Committee to Protect Journalists 2022).

Dilihat dari beberapa kasus diatas, dapat dikatakan bahwa Rusia telah melanggar atau tidak patuh terhadap prinsip *distinction* atau perbedaan. Pelanggaran tersebut dilihat dari Rusia yang menyerang ke taman bermain, lingkungan perumahan, dan lain sebagainya, juga menyerang warga sipil juga non-kombatan yakni tenaga medis dan jurnalis. Hal tersebut sangat terlihat jika Rusia melanggar prinsip ini, dikarenakan pada prinsip ini para pihak yang terlibat dalam perang bersenjata wajib membedakan pembedaan terhadap objek sipil dan tujuan militer (Amnesty International 2022). Serangan yang dilakukan oleh Rusia yang menewaskan banyak warga sipil jauh lebih banyak dibandingkan dengan Ukraina, terutama dalam penggunaan amunisi. Hal tersebut terlihat bahwa Rusia tidak dapat membedakan antara target militer dan warga sipil (The Moscow Times 2023).

Dikatakan bahwa Rusia tidak patuh terhadap prinsip ini dikarenakan Rusia yang tidak dapat menentukan bahwa hanya sasaran militer saja yang boleh dijadikan target, tetapi pada kenyataannya terdapat sasaran sipil yang menjadi korbannya juga. Ketika pihak yang berperang menjadikan warga sipil dan non-kombatan menjadi tujuan sasaran militernya, hal tersebut sudah masuk kedalam kejahatan perang. Selain itu, Rusia juga yang tidak bisa membedakan kombatan dan non-kombatan yang dimana perlindungan untuk non-kombatan sendiri sudah diatur dalam hukum humaniter internasional.

3.2. Kepatuhan Rusia Terhadap Prinsip *Proportionality* atau Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas adalah prinsip yang menjadi pertimbangan Mahkamah Internasional dalam penggunaan senjata nuklir yang dimana dengan menggunakan senjata nuklir akan menyebabkan kerusakan yang luas, dikarenakan prinsip ini bertujuan agar tidak banyak yang menjadi korban dari perang bersenjata. Menurut prinsip ini ketika ingin melakukan penyerangan maka harus di pertimbangkan terlebih dahulu apakah dari serangan tersebut dampaknya tidak akan berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung (Melzer, 2016, 19). Prinsip proporsionalitas dapat dilihat jika hal tersebut memang "berlebihan" atau melewati batas wajar, tetapi hal tersebut bersifat relatif dikarenakan dalam hukum humaniter internasional batas untuk dapat dikatakan "berlebihan" ini tidak diatur, sehingga prinsip ini mengandung unsur subjektif (Melzer, 2016, 110).

Pada prinsip *proportionality* atau proporsionalitas telah dijelaskan bahwa prinsip ini melarang melakukan penyerangan yang tidak proporsional yaitu

serangan yang menyebabkan kerugian ataupun kerusakan besar, seperti menghilangkan nyawa warga sipil, rusaknya sarana yang tidak boleh diserang, dan lain-lain, dikarenakan hal tersebut masuk ke dalam kejahatan perang (Amnesty International 2022). Dalam hal ini prinsip proporsionalitas dapat diartikan sebagai prinsip yang bukan hanya berfokus pada keseimbangan militernya saja, tetapi juga dalam hal kemanusiaan yang dimana hal ini berbeda dengan prinsip *distinction* atau perbedaan yaitu diwajibkan kepada pihak yang terlibat secara langsung agar dapat membedakan objek juga subjek militer dengan sipil (Gabriella, Setiyono, and Hardiwinoto 2017, 3). Tetapi nyatanya Rusia tidak patuh atau melanggar prinsip ini, Rusia yang mendapatkan keuntungan yaitu dapat menduduki wilayah-wilayah Ukraina tetapi dengan cara menghancurkan dan memberikan penyerangan yang bertubi-tubi tanpa pandang bulu (Siahaan 2023, 356).

Dalam laporan *Human Rights Watch* terdapat tiga serangan menggunakan bom yang dilakukan oleh Rusia pada bulan Maret, serangan tersebut berada di kota Chernigov. Bom-bom tersebut mengenai dua sekolah dan rumah-rumah yang disekitarnya, pada saat penyerangan terdapat 150 orang dan beberapa kombatan atau angkatan bersenjata Ukraina berada di lokasi kejadian yang dimana lokasi tersebut menjadi tempat pendistribusian bantuan kemanusiaan (Human Rights Watch 2022). Pada 25 Maret 2022 terdapat laporan bahwa Rusia menyerang daerah Chernihiv, Ukraina dengan roket munisi tandan ketika kelompok yang berisi 50 wartawan dan pekerja kemanusiaan sedang melewati daerah tersebut, akibat dari penyerangan tersebut terdapat seorang wartawan atau jurnalis yang mengalami luka-luka (Human Rights Watch 2022).

Rusia yang tidak patuh atau melanggar prinsip ini, dilihat dari serangan yang dilakukan telah menimbulkan banyak korban warga sipil hingga non-kombatan, juga menghancurkan objek-objek sipil. Rusia dianggap menyerang secara sembarangan, dikarenakan penyerangan tersebut menyerang ke arah penduduk sipil, bahkan terdapat laporang penyerangan ke taman bermain yang dimana tempat tersebut adalah tempat warga sipil terutama anak-anak. Terdapat laporan dari Kepala Administrasi Militer Daerah Kharkiv yaitu Oleg Synegubov, bahwa per 20 Desember 2022 terdapat lebih dari 1.600 warga sipil termasuk anak-anak yang menjadi korban peperangan (СУСПІЛЬНЕ Харків 2022). Bukan hanya warga sipil saja yang menjadi korban dari penyerangan Rusia menggunakan bom ataupun roket munisi tersebut, tetapi wartawan atau jurnalis yang masuk kedalam golongan non-kombatan yang dimana posisinya non-kombatan adalah golongan yang dilindungi dalam perang bersenjata. Selain itu, prinsip ini dilanggar oleh Rusia bukan hanya dikarenakan menyerang ke daerah warga sipil maupun penyerangan secara sembarang, tetapi dikarenakan Rusia yang menggunakan bom atau roket munisi. Bom atau roket munisi yang diluncurkan tersebut ada kemungkinan tidak meledak, sehingga sisa-sisa munisi tersebut juga dapat menimbulkan bahaya yang berkelanjutan (Human Rights Watch 2022).

3.3. Kepatuhan Rusia Terhadap Prinsip *Precaution* atau Tindakan Pencegahan atau Tindakan Kehati-Hatian

Prinsip *precaution* atau tindakan pencegahan atau tindakan kehati-hatian ini menjelaskan dan menekankan kepada pihak yang terlibat langsung ke dalam perang atau peperangan untuk berhati-hati yang bertujuan untuk mengurangi kerugian

insidental seperti pada orang maupun benda yang di lindungi pada saat penyerangan (Melzer 2016, 18). Dalam hal ini bukan hanya para penyerang saja yang wajib menerapkan prinsip *precaution* atau tindakan kehati-hatian, tetapi bagi semua yang terlibat dalam perang. Pada prinsip ini para pihak yang berperang wajib untuk menghindari atau menargetkan kawasan padat penduduk maupun kawasan yang dekat dengan kawasan padat penduduk sebagai sasaran militer(Melzer 2016, 113). Walaupun sebelumnya semua kerugian bahkan hingga kerugian insidental sudah diperkirakan tetapi, pihak yang menyerang tetap wajib untuk tetap berhati-hati dalam memilih alat dan juga metode yang akan digunakan dalam penyerangan (Melzer 2016, 111).

Pada perang ini Rusia juga terlihat melanggar prinsip *precaution* atau tindakan pencegahan atau tindakan kehati-hatian yang dimana hal tersebut dalam laporan-laporan Human Rights Watch bahwa Rusia tidak menjalankan prinsip ini dikarenakan banyak penyerangan yang mengarah ke pemukiman padat penduduk (Human Rights Watch 2022). Ditemukan bahwa Rusia telah menghancurkan kurang lebih 50 bangunan diantaranya sekolah-sekolah, rumah sakit, bahkan rumah ibadah, hal tersebut ditemukan oleh tim pemantau PBB sendiri (VOA Indonesia 2022). Selain itu, dilansir dari CNBC bahwa Rusia telah menghancurkan infrastruktur medis seperti rumah sakit, bangsal bersalin, maupun klinik rawat jalan hampir 400 bangunan, yang dimana hal tersebut adalah tempat-tempat yang tidak boleh dirusak atau menjadi target sasaran penyerangan (CNBC Indonesia 2022).

Laporan yang mengatakan bahwa Rusia telah menyerang bangsal bersalin di Provinsi Zaporizka atau Zaporizhia Oblast tersebut memberikan dampak kepada non-kombatan yaitu tenaga medis yang sedang berjaga disana pada waktu itu.

Penyerangan yang dilakukan pada 23 November 2022 membuat seorang dokter unit perawatan intensif terluka dan 50 pasien yang berada didalamnya (Kvitka 2022). Bukan hanya menyerang dan menghancurkan infrastruktur medis saja, tetapi Rusia juga melakukan penyerangan roket ke gereja ketika Rusia menduduki wilayah Kupiansk, Kharkiv, Ukraina pada 27 Desember 2022, yang dimana gereja tersebut termasuk ke dalam bangunan bersejarah (СУСПІЛЬНЕ Харків 2022). Tercatat bahwa terdapat 477 kejahatan yang dilakukan oleh Rusia kepada jurnalis dan media di Ukraina dari awal dilakukannya invasi pada bulan Februari 2022, khususnya adalah penembakan, penculikan dan penyiksaan terhadap jurnalis (Institute of Mass Information 2023).

Jika dilihat dari beberapa kasus yang telah disebutkan diatas, maka Rusia tidak patuh atau telah melanggar prinsip *precaution* atau tindakan pencegahan. Prinsip ini diperlukan dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang sudah diatur seperti pada prinsip *distinction* atau perbedaan yaitu untuk mengarahkan tujuan serangan sesuai dengan apa yang sudah diatur yaitu kepada tujuan militer bukan kepada objek sipil (Siahaan 2023, 353). Pelanggaran yang dilakukan tersebut terlihat jelas dikarenakan Rusia yang melakukan penyerangan ke daerah penduduk juga melakukan penyerangan yang sifatnya menghancurkan infrastruktur yang dilindungi seperti rumah sakit yang dimana hal tersebut sudah diatur dalam hukum humaniter internasional. Dampak dari penyerangan-penyerangan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina dimana Rusia tidak menaati prinsip *precaution* atau prinsip pencegahan ini mengakibatkan 14.630 atau hampir 15.000 objek hancur sebagian maupun seluruhnya di wilayah Kharkiv (СУСПІЛЬНЕ Харків 2022).

3.4. Kepatuhan Rusia Terhadap Prinsip *Equality Of Belligerents and Non-Reciprocity* atau Kesetaraan Pihak yang Berperang dan Non-Timbal Balik

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa kewajiban dalam mematuhi kewajiban yang sudah ada tetap harus dipatuhi di setiap keadaan apapun bagi pihak yang berperang. Bukan hanya mematuhi kewajibannya saja, tetapi mematuhi hukum humaniter internasional walaupun pihak lawan atau oposisi sudah melawan dengan melanggar hukum yang sudah ada, di luar dari latar belakang mereka berperang (Melzer 2016, 17). Hal ini melekat dalam hukum humaniter internasional dikarenakan prinsip ini berlaku bagi semua perang atau perang, tidak dibenarkan jika salah satu pihak melanggar hukum sehingga membenarkan pelanggaran yang dilakukan pihak lain dengan dalih untuk melindungi diri.

Dalam prinsip ini terlihat penyerangan yang dilakukan oleh Rusia sangat mencolok seperti penyerangan secara membabi buta, menyerang tempat-tempat yang seharusnya tidak diserang seperti penyerangan terhadap rumah ibadah, rumah sakit, melakukan penyiksaan dan lain sebagainya (Porteus 2023). Dalam prinsip ini diperbolehkan untuk melakukan pembalasan, tetapi untuk melakukan pembalasan terdapat pesrayaratan yang ketat yaitu menimbang tujuan pembalasan, langkah sebelum melakukan pembalasan, keputusan untuk melakukan pembalasan berada ditangan otoritas tertinggi dan penghentian ketika musuh telah berhenti dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional (Melzer, 2016, 328). Dalam hal ini Rusia tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip *equality of belligerents and non reciprocity* atau kesetaraan pihak yang berperang dan non timbal balik, dikarenakan Rusia yang telah melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Ukraina.

Pada tahun 2023 Ukraina justru melakukan balasan penyerangan yang dilakukan oleh Rusia, balasan serangan tersebut didukung oleh banyak pihak salah satunya ialah Amerika Serikat. Hal tersebut dianggap gagal dikarenakan pihak Ukraina yang tidak berhasil untuk menerobos wilayah yang telah diduduki Rusia (Antara News 2024). Ukraina yang melakukan penyerangan kepada Rusia dengan menyerang jembatan Kerch yang menghubungkan semenanjung Krimea, dari adanya serangan tersebut Rusia justru meningkatkan penyerangannya terhadap Ukraina sebagai respon dari serangan yang dilakukan Ukraina (The Moscow Times 2022). Pada akhirnya Ukraina mengakui serangannya di jembatan Kerch, hal itu di sampaikan oleh Wakil Menter Pertahanan Ukraina yaitu Hanna Maliar bahwa Ukraina bertanggung jawab atas jembatan Kerch yang di serang pada Oktober 2022 itu (CNBC Indonesia 2023). Dalam prinsip ini dapat dilihat jika Rusia patuh dalam prinsip *equality of belligerents and non reciprocity* yang dimana ketika Ukraina memberikan serangan balik, tetapi Rusia tidak menyerang kembali.

3.5. Pelanggaran Rusia Terhadap Prinsip *Balancing Military Necessity and Humanity* atau Menyeimbangkan Kebutuhan Militer dan Kemanusiaan

Prinsip ini bersandar kepada keseimbangan antara kemanusiaan dan kebutuhan militer, dimana prinsip ini berfokus dalam memberikan batasan kepada sarana dan metode dalam peperangan, walaupun keadaan perang tersebut bertujuan untuk memerangi musuh yang berdampak kepada keguguran, kehancuran dan sebagainya (Melzer, 2016, 17). Disisi lain, prinsip ini mendukung tindakan untuk menyelamatkan diri atau negara dari serangan musuh dimana pada prinsip ini berfokus kepada penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi suatu perang.

Batasan dalam penggunaan sarana juga metode dalam peperangan ini diatur dalam Hukum Humaniter Internasional modern. Metode peperangan yang dilarang adalah metode yang dampaknya akan mengenai penduduk dan objek sipil, seperti yang pertama ialah melakukan penyerangan langsung kepada warga dan objek sipil, benda cagar budaya dan instalasi yang memuat kekuatan yang berbahaya. Kedua, dilarang untuk menhyerang tanpa pandang bulu atau tidak dapat membeda-bedakan. Ketiga, dilarang menggunakan warga sipil maupun orang-orang yang dilindungi sebagai tameng atau alat melindungi diri. Keempat, dilarang untuk memberikan ancaman yang bertujuan untuk menyebarkan teror kepada warga sipil. Kelima, dilarang menggunakan metode yang dimana dampaknya luas, jangka panjang dan serius. Dan keenam, dilarang menggunakan metode yang dampaknya membuat warga sipil kelaparan (Melzer 2016, 115).

Alat atau senjata peperangan yang dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional ialah senjata yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau tidak perlu, senjata tanpa pandang bulu dan senjata yang dampaknya meluas, jangka panjang dan serius (Melzer 2016, 122). Selain itu, terdapat senjata yang diatur secara spesifik seperti adanya larangan dalam penggunaan senjata yang beracun yang dimana ha ini mengacu pada senjata yang mengandung zat yang menyebabkan kematian ataupun kesehatan serius walaupun hanya insidental. Lalu yang kedua ialah, terdapat peluru ledak dan peluru mengembang yang memiliki definisi sebagai peluru yang mudah meledak, mengembang ataupun mengecil dikarenakan bagian inti yang tidak tertutup sepenuhnya. Ketiga, senjata yang pecahannya tidak dapat terdeteksi yaitu pecahan dari senjata yang melukai dalam tubuh manusia seperti plastik ataupun kaca yang susah terdeteksi oleh sinar-X. Bukan hanay itu saja, tetapi

senjata yang memilik efek yang sama seperti bom atau munisi dianggap tidak ilegal jika pecahan tersebut muncul secara kebetulan bukan dari tujuan utama untuk melukai (Melzer 2016, 124).

Keempat, munisi curah yaitu senjata yang setelah diluncurkan atau di jatuhkan akan melepaskan submunisi dan menyebar. Dalam penggunaan senjata ini diarah dikarenakan submunisi yang menyebar dan salah sasaran, selain itu terdapat kemungkinan submunisi yang tidak meledak dan akan menjadi ancaman baru dikarenakan mirip seperti ranjau darat yang akan menjadi ancaman bagi warga sipil (Melzer 2016, 130). Selain itu terdapat ranjau darat, *booby-trap*, senjata pembakar, senjata laser, bahan peledak sisa perang, senjata kimia, senjata biologi, dan senjata nuklir.

Ditemukan bahwa beberapa perlakuan yang dilakukan Rusia telah melanggar prinsip *balancing military*, dimana Rusia telah menggunakan bom klaster. Hal tersebut ditemukan didalam rudal yang telah ditembakkan di distrik Kryvyi Rih di Dnipropetrovsk, hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya laporan yang diterbitkan oleh PBB bahwa Rusia telah menggunakan bom klaster kurang lebih 24 kali (CNN Indonesia 2023). Selain di Kryvyi, Rusia juga menyerang daerah Mykolaiv dengan roket munisi tandan dalam beberapa kali seperti pada tanggal 7, 11 dan 13 Maret 2022 dan menewaskan warga sipil, hal tersebut banyak saksi nya seperti pada tanggal 13 Maret dimana seorang sopir truk yang melihat bahwa terdapat sebuah roket yang meluncur ke dekat supermarket ATB dan melihat sekitar kurang lebih 20 orang yang tergeletak dengan sembilan orang tewas (Human Rights watch 2022).

Selain itu terdapat laporan bahwa Rusia telah menyerang wilayah Kherson, Ukraina dengan beberapa penyerangannya memakai bom klaster yang dimana penyerangan tersebut memberikan dampak kepada non-kombatan dan warga sipil yaitu menewaskan kurang lebih 15 orang yang diantaranya orang dewasa dan anak-anak, juga terdapat 35 orang yang terluka termasuk Kepala Dewan Kota Kherson yaitu Halyna Luhova (Human Right Watch 2022). Bukan hanya di Kota Kherson, tetapi di Desa Bilozerka sekitar 9 kilometer sebelah barat Kota Kherson terdapat serangan dengan munisi tandan yang membuat sembilan orang terluka termasuk seorang tentara yang sedang tidak bertugas dimana hal itu berarti seorang tentara tersebut masuk kedalam non-kombatan (Human Rights Watch 2022).

Jika dilihat dari laporan-laporan di atas, dapat dikatakan bahwa Rusia telah melanggar prinsip *balancing military necessity and humanity* atau menyeimbangkan kekuatan militer dan kemanusiaan. Pelanggaran Rusia ini dikarenakan ketika perang atau perang berlangsung, Rusia menggunakan bom klaster yang sebenarnya sudah dilarang, selain itu penggunaan bom klaster ini memberikan dampak yang luas dikarenakan bom yang diluncurkan ini akan menyebar yang arahnya tidak dapat diprediksi juga terdapat kemungkinan tidak meledak sehingga akan menimbulkan masalah baru. Hal tersebut terlihat jelas dikarenakan dalam prinsip ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya ialah aspek kemanusiaan dengan cara memperhatikan dan memberikan batasan-batasan tertentu yang berkaitan tentang alat dan cara berperang (Melzer 2016, 18).

3.6. Pelanggaran Rusia Terhadap Prinsip *Unnecessary Suffering* atau Penderitaan yang Tidak Perlu

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam peperangan sarana dan metode berperang juga diatur didalamnya dengan tujuan agar tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan seperti orang yang sudah tidak berdaya. Penyerangan yang dilakukan hanya ditujukan agar musuh menjadi lemah bukan mematikannya secara keseluruhan, dalam prinsip ini diatur untuk tidak menggunakan senjata atau sarana lainnya untuk menyerang, dimana dampak yang ditimbulkan nantinya akan besar atau berlebihan (Melzer 2016, 19).

Dalam prinsip ini ditemukan bahwa Rusia melakukan penyerangan berupa penembakan yang dimana penembakan tersebut berdampak kepada penghambatan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina, seperti warga yang tidak dapat mengakses bantuan-bantuan pangan dan bantuan obat-obatan (Siahaan 2023, 357). Selain itu, terdapat laporan bahwa Rusia juga melakukan penyerangan ke beberapa infrastruktur energi di Ukraina, penyerangan tersebut menggunakan rudal dan drone. Dampak dari penyerangan tersebut membuat warga sipil kehilangan akses terhadap listrik, air, pemanas dan beberapa layanan penting yang dibutuhkan untuk mempersiapkan musim dingin (Human Rights Watch 2022). Bukan hanya berdampak ke warga sipil saja, tetapi berdampak ke tenaga medis dikarenakan sulit untuk menyalurkan layanan kesehatan seperti vaksin dan obat-obatan yang memiliki sensitivitas terhadap suhu tertentu dan peralatan medis yang membutuhkan listrik (Putri, Shiddiqy, and Kurniawansyah 2022, 63). Di tahun berikutnya yaitu pada 2023, Rusia melancarkan serangannya ke Dnipro dan mengenai rumah sakit bersalin. Dari penyerangan tersebut tidak ada korban baik

dari warga sipil maupun non-kombatan, tetapi pada saat kejadian terdapat 12 wanita yang sedang melahirkan dan empat bayi yang baru lahir (The Moscow Times 2023).

Dilihat dari beberapa kasus diatas, terlihat bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *unnecessary suffering* atau penderitaan yang tidak perlu. Pelanggaran tersebut terlihat jelas dalam kasus Rusia yang telah melakukan penghancuran terhadap sarana seperti sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah adalah sarana yang seharusnya tidak dijadikan objek sasaran dalam peperangan seperti yang sudah diatur dalam hukum humaniter internasional. Hal-hal seperti penghancuran dan penyerangan ke rumah sakit dilarang dikarenakan di dalamnya terdapat warga sipil juga non-kombatan yang menjadi korban dari peperangan ataupun tenaga medis didalamnya, sehingga ketika rumah sakit dihancurkan atau diserang maka hal tersebut sudah melanggar prinsip ini. Walaupun dalam beberapa serangan tidak adanya korban jiwa, tetapi hal tersebut melanggar prinsip ini dikarenakan seperti penyerangan ke rumah sakit yang dimana tempat tersebut adalah tempat untuk warga sipil maupun non-kombatan untuk berobat justru menjadi tempat yang tidak aman. Selain itu, kasus yang lainnya ialah Rusia yang melakukan penembakan dan menyebabkan terhambatnya bantuan kemanusiaan yang membuat warga menjadi kelaparan dan hal tersebut masuk kedalam pelanggaran prinsip *unnecessary suffering* atau penderitaan yang tidak perlu (Siahaan 2023, 357).

3.7. Pelanggaran Rusia Terhadap Prinsip *Humane Treatment* atau Perlakuan Manusiawi

Prinsip *humane treatment* atau perlakuan manusiawi menjelaskan mengenai hak bagi orang yang sudah jatuh ke tangan musuh atau menjadi tawanan perang tetap diperlakukan secara manusiawi, tidak dibeda-bedakan. Hak tersebut bersifat mutlak tidak bisa diganggu gugat, hak tersebut berlaku bukan hanya untuk orang yang telah jatuh ke genggaman musuh saja, tetapi hak tersebut berlaku bagi orang yang wilayahnya sudah berada di bawah tangah musuh (Melzer 2016, 20).

Dalam laporan yang disampaikan oleh Matilda Bogner yaitu Kepala Misi Pemantau HAM PBB di Ukraina bahwa timnya telah mendapatkan laporan mengenai tawanan perang Ukraina maupun Rusia dijadikan sasaran penyiksaan, diperlakukan dengan buruk dan bahkan dapat ditahan tanpa ada konfirmasi atau adanya komunikasi (VOA Indonesia, 2022). Selama invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, terdapat laporan bahwa Rusia telah melakukan penyiksaan dan juga pelecehan kepada tahanan yang berada di kota Izium, Ukraina. Penyiksaan tersebut berupa penyetruman, pemukulan dengan benda-benda tumpul, bahkan salah satu pria harus merasakan penahanan hingga lima kali.

Penyiksaan yang dilakukan tertuju bukan hanya pada warga sipil saja, tetapi terdapat laporan bahwa seorang pegawai negeri yang ditangkap di rumahnya pada 7 April, selain itu terdapat seorang polisi yang mendapat kekerasan seperti dipukul bagian rahang bahkan hingga tangan kirinya yang patah, ketika tentara Rusia sedang memeriksa tempat tinggalnya (Human Rights Watch 2022). Bukan hanya itu saja, tetapi terdapat laporan bahwa angkatan bersenjata yang sudah menjadi tawanan perang disiksa oleh pasukan Rusia. Terdapat 86 angkatan bersenjata

dimana 15 diantaranya adalah seorang perempuan, dimana ketika mereka sedang diinterogasi mendapatkan ancaman pembunuhan juga mendapatkan siksaan (Viva.co.id 2022). Serhiy, seorang mantan tahanan Snihurivka memberikan laporan kepada *openDemocracy* bahwa tentara Rusia yang baru saja tiba di penjara langsung meluncurkan tembakan ke udara dan hanya memberikan waktu 30 detik untuk bersiap pergi. Hal itu dikarenakan para tahanan yang berada di bawah kekuasaan Rusia, mereka bukan hanya harus taat pada aturan tentara pendudukan saja tetapi juga pada *ponyatiya* yaitu aturan tidak tertulis, sehingga dibawah kendali Rusia para tahanan sering di geledah bahkan dapat dipukuli dan dikirim ke dalam sel hukuman karena bersikap kasar (The Moscow Times 2023).

Prinsip ini bertujuan agar orang-orang yang sudah jatuh ke tangan musuh tetap diperlakukan sebagai manusia dan dipastikan bahwa hak sebagai manusia tidak dilanggar dikarenakan menjadi tawanan perang, selain itu tujuan dari prinsip ini agar tidak adanya penyiksaan ataupun perlakuan buruk seperti kekerasan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya yang diterima dalam bentuk apapun (Casebook icrc, n.d.). Tetapi, jika dilihat dari beberapa kasus dan laporan yang ada, terlihat bahwa Rusia telah melanggar prinsip ini, dikarenakan terdapat laporan dimana Rusia melakukan pelecehan, penyiksaan, bahkan menghalangi bantuan kemanusiaan yang akan diberikan bukan hanya kepada warga sipil saja tetapi non-kombatan juga terkena dampaknya.

Selain itu, terdapat laporan adanya penyiksaan yang tidak diperlukan yang dilakukan oleh tentara Rusia kepada warga sipil Ukraina bahkan terhadap non-kombatan. Laporan lain dari Suspilne Media bahwa empat tentara Rusia melakukan penyiksaan yang tidak manusiawi kepada anggota ATO (Антитерористична

операція на сході України atau Operasi anti-teroris di timur Ukraina) , lalu keempat tentara tersebut mengakui dan dijatuhkan hukuman penjara oleh pengadilan di Poltava, Ukraina selama 11 tahun (СУСПІЛЬНЕ Харків 2022).

Penyiksaan yang dilakukan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, dikarenakan ketika melakukan penyiksaan dengan alasan yang berhubungan dengan peperangan atau perang bersenjata termasuk kedalam kejahatan perang, tetapi jika penyiksaan itu termasuk ke dalam penyerangan maka hal tersebut termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (Melzer 2016, 314). Dalam hukum tersebut dilarang untuk melakukan pembunuhan yang disengaja, melakukan penyiksaan, pemerkosaan dan hal-hal yang tidak perlu, sehingga dapat dikatakan bahwa Rusia telah melanggar salah satu prinsip hukum humaniter internasional yaitu humane *treatment* atau perlakuan manusiawi.

BAB 4

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Dalam penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dimana prinsip tersebut bertujuan untuk melindungi korban peperangan atau perang bersenjata dan membatasi alat dan cara berperang oleh kedua belah pihak yang sedang berperang atau sedang berperang sehingga dapat menjamin perlakuan dan perlindungan kemanusiaan. Tak dapat dipungkiri bahwa dari adanya perang banyak korban yang berjatuhan termasuk non-kombatan, yaitu mereka yang bukan bagian dari angkatan bersenjata ataupun angkatan bersenjata yang sudah tidak bisa melanjutkan perang seperti angkatan bersenjata yang menjadi tawanan perang, selain itu terdapat tenaga medis, jurnalis atau wartawan, pemerintah dan lain sebagainya. Untuk melindungi warga sipil dan non-kombatan dari dampak perang, maka prinsip-prinsip hukum humaniter internasional wajib diterapkan atau ditaati dalam sebuah peperangan. Tetapi, dalam penerapan perang bersenjata sudah diatur didalamnya bahwa pihak yang terlibat dalam perang bersenjata wajib menaati aturan di dalamnya, yang dimana aturan tersebut tertuang dalam prinsip-prinsip hukum humaniter internasional.

Pada tahun 2022 Rusia mulai menginvasi Ukraina kembali di bulan Februari, dimana hal tersebut adalah masalah yang memang sebelumnya belum berakhir. Alasan Rusia melakukan invasi kepada Ukraina dikarenakan oleh dua hal yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal tersebut adalah untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya atau pertahanannya, yang kedua iaah

kepentingan militer dimana Rusia memiliki kepentingan terhadap pelabuhan Sevastopol dan adanya kepentingan ekonomi yaitu ekspor gas yang menjadi pemasukan terbesar Rusia tetapi hal tersebut perlu bantuan dari negara tetangga yaitu Ukraina dan Belarusia. Sedangkan faktor eksternalnya adalah Rusia yang menolak perluasan anggota NATO atau dalam kata lain Rusia menolak Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Dimana alasan Rusia saat itu adalah jika adanya perluasan anggota NATO maka akan ada peperangan antara kekuatan dari pihak Barat dengan Rusia.

Perang antara Rusia dengan Ukraina ini mendapat banyak kecaman dari pihak luar seperti dari organisasi internasional maupun dari negara luar. Respon dari organisasi internasional salah satunya ialah dari PBB, dimana PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam perlakuan Rusia yaitu melakukan invasi kepada Ukraina. Selain itu terdapat kecaman dari negara Jepang, dimana Jepang memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Bukan hanya Jepang saja, tetapi Inggris juga memberikan sanksi kepada Rusia yaitu pemblokiran beberapa bank Rusia di Inggris. Tetapi, dari banyaknya kecaman ataupun sanksi yang diberikan kepada Rusia, tidak ada satupun yang dapat menghentikan perlakuan Rusia kepada Ukraina, sehingga perang tersebut masih berlanjut bahkan hingga hari ini. Sanksi maupun kecaman yang diberikan tersebut tidak efektif, sehingga semestinya Rusia diberikan sanksi dari perlakuan yang telah dilakukan atau dapat dikatakan bahwa Rusia semestinya diberikan sanksi oleh ICC (International Criminal Court) atau Mahkamah Pidana Internasional.

Pada penelitian ini menemukan bahwa pada perang antara Rusia dengan Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 hingga 2023, Rusia tidak patuh atau

melanggar beberapa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional terutama dalam perindungan non-kombatan. Rusia yang tidak patuh pada prinsip *distinction* atau perbedaan ini terlihat dari serangannya yang mengarah pada sasaran sipil, bukan pada sasaran militer. Dari hal tersebut terlihat bahwa Rusia tidak dapat membedakan antara sasaran sipil dan militer yang dimana dalam penyerangan tersebut bukan hanya kepada warga sipil saja, tetapi non-kombatan yang perlindungannya juga sudah diatur dalam hukum humaniter internasional terkena imbasnya.

Kedua, pada prinsip *proportionality* atau proporsionalitas Rusia melakukan pelanggaran dengan menggunakan bom tandan yang dampak nya melukai banyak warga sipil dan juga non-kombatan seperti jurnalis yang dimana bom tandan tersebut terdapat kemungkinan untuk tidak meledak dan tetap akan berbahaya, selain itu bukan hanya penggunaan bom saja tetapi Rusia juga mengarahkan bom-bom tersebut ke arah penduduk sipil. Ketiga, prinsip *precaution* atau tindakan kehati-hatian dimana Rusia melakukan pelanggaran terhadap non-kombatan yaitu seorang dokter, hal tersebut dikarenakan Rusia yang mengarahkan penyerangan ke infrastruktur medis seperti bangsal bersalin, bukan hanya infrastruktur medis saja melainkan gereja, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Keempat, prinsip *balancing military necessity and humanity* atau menyeimbangkan kebutuhan militer dan kemanusiaan dimana Rusia melakukan pelanggaran dengan menggunakan bom klaster, dikarenakan dalam prinsip memiliki fokus dalam metode dan saran dalam peperangan. Penggunaan bom klaster ini juga berdampak bagi non-kombatan yaitu Kepala Dewan kota Kheryon yakni Halyna Luhova dan tentara yang sedang tidak bertugas terluka. Terakhir,

prinsip *humane treatment* atau perlakuan manusiawi dimana pada prinsip ini Rusia melakukan pelanggaran berupa penyiksaan tahanan dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Tahanan-tahanan tersebut disiksa, diancam, dan lain sebagainya, hal tersebut bukan hanya menimpa warga sipil yang ditahan saja, tetapi golongan non-kombatan yang menjadi tawanan perang juga mendapat ancaman juga siksaan dari pihak Rusia.

Prinsip hukum humaniter internasional dibuat untuk melindungi orang-orang yang tidak secara langsung berperan dalam sebuah peperangan, yang dimana hal itu mengacu bukan hanya kepada warga sipil maupun non-kombatan tetapi pada sarana yang dilindungi. Pihak yang berperang wajib hukumnya untuk menaati hukum humaniter internasional, terutama bagi mereka yang sudah ikut meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Ketika pihak yang berperang tidak menaati hukum humaniter sendiri, salah satunya ialah pada prinsip hukum humaniter internasional yang dimana dalam prinsip tersebut sudah mengatur terkait apa yang boleh dan tidak boleh dalam sebuah peperangan. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dapat dianggap sebagai kejahatan perang yang dimana hal tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya kepada pihak yang melanggar pada pidana internasional.

Pada perang Rusia dengan Ukraina yang dimana hal ini dilihat dari kepatuhan Rusia terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam perlindungan non-kombatan, dapat dikatakan bahwa Rusia telah melanggar perlindungan non-kombatan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia bukan hanya satu atau dua prinsip saja, tetapi hampir semua prinsip hukum humaniter internasional dilanggar oleh pihak Rusia pada perang tahun 2022 hingga 2023.

Rusia yang banyak melakukan penyerangan kepada Ukraina menggunakan bom klaster, menyerang ke daerah warga sipil, menyerang ke rumah sakit, tidak dapat membedakan antara kombatan dengan non-kombatan, melakukan penghambatan bantuan kemanusiaan dan melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang.

2.2 Rekomendasi

Penelitian ini masih berfokus hanya pada satu sisi saja yaitu pada sisi Rusia, belum ada pembahasan yang membahas mengenai sisi Ukraina. Selain itu, penelitian ini juga hanya meneliti hanya pada tahun 2022 hingga 2023, sehingga menarik untuk membandingkan pelanggaran atau ketaatan yang dilakukan oleh keduanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

НОВИНАРНЯ НОВИНИ УКРАЇНИ ЩО ВОЮЄ. 2022. “Call the War a War: історії журналістів, що загинули або постраждали на війні з Росією.” Новинарня. https://novynarnia.com/2022/04/01/call-the-war-a-war/.

Радіо Свобода. 2022. “CPJ: кількість ув’язнень журналістів сягнула найвищого рівня за 30 років.” Радіо Свобода. https://www.radiosvoboda.org/a/news-cpj-uviaznennia-zhurnalistiv/32176122.html.

СУСПІЛЬНЕ Харків. 2022. “Визнали провину: суд засудив чотирьох російських військових, які катували людей на окупованій Харківщині.” СУСПІЛЬНЕ Харків. https://suspilne.media/kharkiv/345612-viznali-provinu-sud-zasudiv-cotiroh-rosijskih-vijskovih-aki-katuvali-ludej-na-okupovanij-harkivsini/.

СУСПІЛЬНЕ Харків. 2022. “Майже 15 тис. об'єктів Харківщини зруйновані або пошкоджені внаслідок війни.” СУСПІЛЬНЕ Харків. https://suspilne.media/kharkiv/346906-majze-15-tis-obektiv-harkivsini-zrujnovani-abo-poskodzeni-vnaslidok-vijni/.

СУСПІЛЬНЕ Харків. 2022. “На Харківщині за 300 днів повномасштабної війни загинули понад 1600 цивільних.” СУСПІЛЬНЕ Харків. https://suspilne.media/kharkiv/342674-na-harkivsini-za-300-dniv-povnomasstabnoi-vijni-zaginuli-ponad-1600-civilnih/.

СУСПІЛЬНЕ Харків. 2022. “СБУ передала до Харківського історичного музею дзвін з храму, який знищили російські окупанти.” СУСПІЛЬНЕ Харків. https://suspilne.media/kharkiv/347370-sbu-peredala-do-harkivskogo-istoricnogo-muzeu-dzvin-z-hramu-akij-znisili-rosijski-okupanti/.

Adwani. 2012. “Perlindungan Terhadap Orang-Orang dalam Daerah Perang Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (Januari): 97 - 107. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/109/58.

Ahdiat, Adi. 2022. “Perang Rusia-Ukraina Belum Usai, Korban Sipil Tembus 17 Ribu Orang.” Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/30/perang-rusia-ukraina-belum-usai-korban-sipil-tembus-17-ribu-orang.

Amnesty International. 2022. “Anyone can die at any time,” Indiscriminate attacks by Russian forces in Kharkiv, Ukraine Anyone can die at any time: Indiscriminate attacks by Russian forces in Kharkiv. Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/research/2022/06/anyone-can-die-at-any-time-kharkiv/.

ANTARA. 2022. “Kelompok negara G7 akan batasi harga minyak Rusia atas perangnya di Ukraina.” ANTARA News Makassar. https://makassar.antaranews.com/berita/447103/kelompok-negara-g7-akan-batasi-harga-minyak-rusia-atas-perangnya-di-ukraina.

Antara News. 2024. “Serangan balasan Ukraina 2023 mandek dan kelanjutan perang di 2024.” ANTARA News.

https://www.antaranews.com/berita/3896676/serangan-balasan-ukraina-2023-mandek-dan-kelanjutan-perang-di-2024.
Babic, Norah, Antoine A. Bouvier, and Kareen Jabre. 2016. *International Humanitarian Law*. Edited by Kareen Jabre, Norah Babic, and Antoine A. Bouvier. N.p.: Inter-Parliamentary Union.
Bakry, Umar S. 2019. *Hukum Humaniter Internasional : Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
Banjarani, Desia R., Sri Sulastuti, and Kisti Artiasha. 2019. "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Perang Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Perang Irak dan Suriah)." *CEPALO* 3 (1): 11 -18.
BBC. 2022. "Tindakan apa saja yang termasuk kejahatan perang?" BBC. https://www.bbc.com/indonesia/majalah-60613803.
Casebook icrc. n.d. "Humane treatment." How does law protect in war? Accessed May 16, 2024. https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/humane-treatment.
CNBC Indonesia. 2022. "Ini Awal Mula Perang Rusia-Ukraina, Akankah Segera Berakhir?" CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220228064546-4-318875/ini-awal-mula-perang-rusia-ukraina-akankah-segera-berakhir.
CNBC Indonesia. 2022. "Ini Dampak Invasi Rusia di Ukraina yang Hancurkan Banyak RS." CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220506091341-4-336939/ini-dampak-invasi-rusia-di-ukraina-yang-hancurkan-banyak-rs.
CNBC Indonesia. 2022. "Ukraina Langgar Hukum Internasional di Perang, Kok Bisa?" CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220805062143-4-361245/ukraina-langgar-hukum-internasional-di-perang-kok-bisa.
CNBC Indonesia. 2023. "Perang Gaza Minggir, Putin Ungkap Kapan Perang Ukraina Kelar." CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231215165437-4-497751/perang-gaza-minggir-putin-ungkap-kapan-perang-ukraina-kelar.
CNBC Indonesia. 2023. "Putin Benar, Ukraina Akui Serang Jembatan Terpanjang di Eropa." CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230710054411-4-452653/putin-benar-ukraina-akui-serang-jembatan-terpanjang-di-eropa.
CNN Indonesia. 2022. "Jepang Ikut Jatuhkan Sanksi: Rusia Mengoyak Kedaulatan Ukraina." *CNN Indonesia*, February 23, 2022. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220223095646-113-762817/jepang-ikut-jatuhkan-sanksi-rusia-mengoyak-kedaulatan-ukraina.
CNN Indonesia. 2022. "Mengapa NATO Tak Kunjung Bantu Ukraina saat Digempur Habis Rusia?" CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220227121715-134-764653/mengapa-nato-tak-kunjung-bantu-ukraina-saat-digempur-habis-rusia.
CNN Indonesia. 2022. "Sejarah Panjang Perang Rusia vs Ukraina - Halaman 2." CNN Indonesia.

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220223105112-134-762864/sejarah-panjang-perang-rusia-vs-ukraina/2.
CNN Indonesia. 2023. “Jejak Penggunaan Bom Klaster di Perang Rusia-Ukraina.” CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230717035632-134-974163/jejak-penggunaan-bom-klaster-di-perang-rusia-ukraina.
Committee to Protect Journalists. 2022. “В результаті обстрілів на сході України важкі поранення отримав український журналіст Микола Пастух.” Committee to Protect Journalists. https://cpj.org/uk/2022/06/%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97/.
Detik News. 2023. “Rusia Serang Stasiun Kereta di Kherson Ukraina, 1 Tewas-4 Luka.” detikNews. https://news.detik.com/internasional/d-7110126/rusia-serang-stasiun-kereta-di-kherson-ukraina-1-tewas-4-luka.
DW. 2022. “Latar Belakang Perang Ukraina dan Invasi Rusia ke Donbas – DW – 22.02.2022.” DW. https://www.dw.com/id/latar-belakang-perang-ukraina-dan-invasi-rusia-ke-donbas/a-60872988.
DW. 2022. “Lima Hal dari Perang Ukraina yang Mengubah Dunia – DW – 03.06.2022.” DW. https://www.dw.com/id/lima-hal-dari-perang-ukraina-yang-mengubah-dunia/a-62007825.
DW. 2022. “Rusia Lancarkan Serangan Besar-besaran di Ukraina – DW – 11.10.2022.” DW. https://www.dw.com/id/rusia-lancarkan-serangan-besar-besaran-di-ukraina/a-63399793.
Fleck, Dieter. 2008. *The Manual of International Humanitarian Law*. 2nd ed. N.p.: Oxford University Press.
Gabriella, Iras, Joko Setiyono, and Soekotjo Hardiwinoto. 2017. “Pelanggaran Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Kasus Penyerangan Israel Ke Jalur Gaza Menurut Hukum HUmaniter Internasional.” *Diponegoro Law Journal* 6 (2): 1-18. http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.
Hadi, Irawan S. 2022. “Ukraina: Sudah Ada 3 Wartawan yang Tewas dalam Perang.” Kompas.com. https://www.kompas.com/global/read/2022/03/15/223000870/ukraina--sudah-ada-3-wartawan-yang-tewas-dalam-perang-.
Human Rights Watch. 2022. “Intense and Lasting Harm: Cluster Munition Attacks in Ukraine | HRW.” *Human Rights Watch*, May 11, 2022. https://www.hrw.org/report/2022/05/11/intense-and-lasting-harm/cluster-munition-attacks-ukraine.
Human Rights Watch. 2022. “Russia: Submission to the UN Committee on the Rights of the Child.” Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/12/12/russia-submission-un-committee-rights-child.
Human Rights Watch. 2022. “Ukraine: Apparent Cluster Munitions Hit Kherson.” Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/12/13/ukraine-apparent-cluster-munitions-hit-kherson.

Human Rights watch. 2022. “Ukraine: Cluster Munitions Repeatedly Used on Mykolaiv.” Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/03/17/ukraine-cluster-munitions-repeatedly-used-mykolaiv.

Human Rights Watch. 2022. “Ukraine: Russian Attacks on Energy Grid Threaten Civilians.” Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/12/06/ukraine-russian-attacks-energy-grid-threaten-civilians.

Human Rights Watch. 2022. “Ukraine: Russian Forces Tortured Izium Detainees.” Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/10/19/ukraine-russian-forces-tortured-izium-detainees.

Human Rights Watch. 2022. “Ukraine: Russia Rains Death on Liberated Kherson.” Human Rights Watch. https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2022/12/13.

Human Rights Watch. 2022. “Ukraine: Unlawful Russian Attacks in Kharkiv.” Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2022/08/16/ukraine-unlawful-russian-attacks-kharkiv.

Interfax. 2023. “Russia's assets within G7 jurisdiction to remain frozen until it pays compensation to Ukraine - G7 statement.” Interfax. https://interfax.com/newsroom/top-stories/96285/

Interfax. 2023. “Ukraine broadens sanctions against Russian citizens and companies.” Interfax. https://interfax.com/newsroom/top-stories/97377/.

Institute of Mass Information. 2023. “За 11 місяців війни Росія скоїла 477 злочинів проти журналістів та медіа в Україні.” Інститут масової інформації. https://imi.org.ua/monitorings/za-11-misyatsiv-vijny-rosiya-vchynyla-477-zlochyniv-proty-zhurnalistiv-ta-media-v-ukrayini-i50332.

Khusniah, Umaya. 2022. “5 Bulan Perang Rusia-Ukraina, 18 Tenaga Kesehatan Tewas dan Ratusan Fasilitas Medis Rusak.” iNews. https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-perang-rusia-ukraina-18-tenaga-kesehatan-tewas-dan-ratusan-fasilitas-medis-rusak.

Kompas. 2022. “Konsekuensi Global dari Invasi Rusia ke Ukraina.” Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/03/03/konsekuensi-global-dari-invasi-rusia-ke-ukraina.

Kompas.com. 2022. “Perang Ukraina dan Dampak Buruknya bagi Kesehatan Mental Anak.” Kompas.com. https://www.kompas.com/global/read/2022/04/01/113000370/perang-ukraina-dan-dampak-buruknya-bagi-kesehatan-mental-anak.

Kompas.id. 2022. “Krisis Kemanusiaan Mulai Melanda Ukraina.” Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/03/09/krisis-kemanusiaan-mulai-melanda-ukraina.

Kompas.tv. 2022. “34 Serangan Rusia ke Fasilitas Medis Ukraina Terdokumentasi, Berpotensi Jadi Kejahatan Perang.” Kompas Tv. https://www.kompas.tv/internasional/274119/34-serangan-rusia-ke-fasilitas-medis-ukraina-terdokumentasi-berpotensi-jadi-kejahatan-perang?page=all.

Kvitka, Kseniya. 2022. “Doctor Describes Toll of Attack on Hospital in Southern Ukraine.” Human Rights Watch.

https://www.hrw.org/news/2022/12/19/doctor-describes-toll-attack-hospital-southern-ukraine.

Liputan 6. 2022. “Risiko Munculnya 4 Penyakit Menular di Tengah Perang Rusia vs Ukraina.” Wikipedia. https://www.liputan6.com/health/read/4942339/risiko-munculnya-4-penyakit-menular-di-tengah-perang-rusia-vs-ukraina?page=4.

Masters, Jonathan. 2023. “Ukraine: Conflict at the Crossroads of Europe and Russia.” Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/backgrounder/ukraine-conflict-crossroads-europe-and-russia#chapter-title-0-5.

Melzer, Nils. 2016. *International Humanitarian Law : A Comprehensive Introduction*. N.p.: ICRC.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. N.p.: PT. Remaja Rosdakarya.

Murphy, Matt, and Robert Greenall. 2022. “Warga sipil dan wartawan Ukraina ditangkapi dan jadi target penghilangan paksa militer Rusia.” BBC. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60871167.

Ornay, Emmanuel S., and Nur Azizah. 2022. “Kepentingan Keamanan Nasional Rusia Dalam Serangan Militer Terhadap Ukraina Tahun 2022.” *Jurnal Communitarian* 4, no. 1 (Agustus): 565 - 579.

Pah, Irene I., Christian H. De Fretes, and Roberto O. Seba. 2023. “Analisis Segitiga Lederach Kegagalan Perjanjian Minsk Dalam Pembangunan Perdamaian Antara Rusia-Ukraina dalam Perang Kiev 2014-2022.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3:4581-4592.

Pasorong, Ridwan, Devy Sondakh, and Fernando Karisoh. 2023. “Implementasi Hukum Humaniter dalam Perang Bersenjata antara Rusia dan Ukraina.” *Lex Privatum* XI (Mei).

Porteus, Tom. 2023. “International Humanitarian Law applies to All States: Violations of These Laws by One Side Do Not Justify Violations BY Another.” Human Right Watch. https://www.hrw.org/id/news/2023/10/23/international-humanitarian-law-applies-all-states.

Putri, Anisa W., M. Arsy A. Shiddiqy, and Dani Kurniawansyah. 2022. “Peran World Health Organization Terhadap Krisis Kesehatan di Ukraina Pada Masa Invasi Rusia Tahun 2022-2023.” *Journal of Diplomacy and International Studies* 5, no. 01 (4): 58-69.

Putri, Ria W. 2011. *Hukum Humaniter Internasional*. N.p.: Universitas Lampung.

Qudsiyah, Nadia M., Pinastika P. Paramita, and Muhammad F. Andriansyah. 2023. “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warga Sipil yang Terdampak Perang Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina.” *Dinamika* 29, no. 1 (Januari): 6811-6826.

Republika. 2022. “PBB: 10 Juta Orang Mengungsi Akibat Perang Rusia-Ukraina.” Republika. https://internasional.republika.co.id/berita/r938wo370/pbb-10-juta-orang-mengungsi-akibat-perang-rusiaukraina.

Rony, Tommy K. 2021. “7 Poin Penting Resolusi PBB yang Kecam Invansi Rusia ke Ukraina.” Liputan6. https://www.liputan6.com/global/read/4902577/7-poin-penting-resolusi-pbb-yang-kecam-invasi-rusia-ke-ukraina?page=7.

Saju, Pascal S. 2022. “Para Pemimpin Dunia Kecam Putin, Sanksi Barat Mulai Hantam Rusia.” Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/02/22/para-pemimpin-dunia-kecam-putin-sanksi-barat-mulai-hantam-rusia.

Saputra, Bayu. 2020. “Perlindungan Jurnalis yang Berada di Daerah Perang Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasiona.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII:1 -16.

Saryono, Aulia Fajariyanti, Lia D. Kurniawati, Ainun A. Akbariah, Ibnu A. Jabar, and Fitri Yulyanti. 2022. “Sikap Politik Dan Hukum Internasiona Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 2 (Agustus): 386 - 397.

Satura, Gaizka A. 2022. “Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina.” *Alethea Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1): 73-90. 10.24246/alethea.vol5.no1.p73-90.

Serambinews. 2022. “Serangan Rusia Tewaskan 18 Personel Medis Ukraina, Zelensky Tegaskan Pantang Menyerah.” Serambinews.com. https://aceh.tribunnews.com/2022/07/25/serangan-rusia-tewaskan-18-personel-medis-ukraina-zelensky-tegaskan-pantang-menyerah?page=all.

Siahaan, Damara N. 2023. “Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.” *Jurnal Kertha Negara* 11 (4): 347-364.

Sumarga, Setya K. 2022. “Perjanjian Minsk 2014-2015 dan Fakta di Balik Kegagalan Upaya Damai di Donbas.” Tribunnews.com. https://www.tribunnews.com/internasional/2022/12/09/perjanjian-minsk-2014-2015-dan-fakta-di-balik-kegagalan-upaya-damai-di-donbas?page=3.

Syahbuddin, and Tati Haryati. 2022. “Kompleksitas Perang Ukraina-Rusia.” *Jurnal Pendidikan IPS* 12, no. 1 (Juni): 39-48. https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617.

Syuryansyah, and Rethorika Berthanila. 2022. “Upaya Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina.” *PIR Journal* 7, no. 1 (Agustus): 197-105. https://www.doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.97-105.

ТАСС. 2024. “"Санитарная зона" под Харьковом и переговоры по Украине. О чем Путин сказал СМИ в Харбине.” ТАСС. https://tass.ru/politika/20831803.

The Guardian. 2022. “US film-maker Brent Renaud reportedly killed by Russian forces in Ukraine.” *The Guardian*, March 13, 2022. https://www.theguardian.com/world/2022/mar/13/brent-renaud-us-film-maker-killed-by-russian-forces-ukraine.

The Moscow Times. 2022. “Putin Seeks Escalation with Ukraine Missile Blitz – Experts.” The Moscow Times. https://www.themoscowtimes.com/2022/10/11/putin-seeks-escalation-with-ukraine-missile-blitz-experts-a79050.

The Moscow Times. 2023. “Arming Ukraine With Cluster Bombs Will Only Bring Devastation to Its People.” The Moscow Times. https://www.themoscowtimes.com/2023/09/01/arming-ukraine-with-bluster-bombs-will-only-bring-devastation-to-its-people-a82332.

The Moscow Times. 2023. “A Long Road to Freedom: How Russia Stole 2,000 Ukrainian Prisoners.” The Moscow Times.

https://www.themoscowtimes.com/2023/11/15/a-long-road-to-freedom-how-russia-stole-2000-ukrainian-prisoners-a83119.

The Moscow Times. 2023. “Rescuers Comb Rubble After Russian Strikes Kill 39 Across Ukraine.” The Moscow Times. https://www.themoscowtimes.com/2023/12/30/rescuers-comb-rubble-after-russian-strikes-kill-39-across-ukraine-a83602.

Viva.co.id. 2022. “Sambil Telanjang, 15 Tentara Wanita Ukraina Diinterogasi dan Disiksa.” Viva.co.id. https://www.viva.co.id/militer/militer-dunia/1464162-sambil-telanjang-15-tentara-wanita-ukraina-diinterogasi-dan-disiksa.

VOA Indonesia. 2022. “PBB: Dugaan Pelanggaran Rusia di Ukraina Dapat Dikategorikan sebagai Kejahatan Perang.” VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/pbb-dugaan-pelanggaran-rusia-di-ukraina-dapat-dikategorikan-sebagai-kejahatan-perang/6565851.html.

VOA Indonesia. 2022. “Perang Rusia di Ukraina Perparah Krisis Kemanusiaan di Suriah.” VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/perang-rusia-di-ukraina-perparah-krisis-kemanusiaan-di-suriah/6562920.html.

Wardana, Khansadhia A., Joko Setiyono, and Soekotjo Hardiwinoto. 2016. “Relevansi Hukum Humaniter Internasional Terhadap Perlindungan Jurnalis di Medan Perang (Studi Kasus Eksekusi Jurnalis Amerika James Foley dalam Perang Bersenjata di Suriah).” *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5 (2): 1 - 16. http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.